

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
(STUDI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2014)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HENDRO PURNOMO

NIM. 500045905

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

ABSTRACT

Implementation Regional Regulation No. 11, Year 2011 Concerning Interference Permit (Case of Study in Licensing Services Office Lubuklinggau 2014)

HENDRO PURNOMO

Universitas Terbuka

Hendropurnomo5@gmail.com

The main objective of the research Implementation Regional Regulation No. 11, Year 2011 Concerning Permit of Interference (Case of Study in Licensing Services Office Lubuklinggau 2014) regarding the following matters to know how is the implementation of Regional Regulation No. 11 Year 2011 concerning the permit of interference and to determine what factor that affect the implementation of Regional Regulation No. 11 Year 2011 policy concerning the interference permit.

This study used a qualitative or naturalistic method because it is done in natural conditions. The concept of this study is public policy where the product that will be studied is Regional Regulation No. 11 Year 2011 concerning the permit of intrference in Lubuklinggau. Data collection techniques in this paper is by way of depth Interview (In-depth Interview), Observation, Study Documentation.

The results of research and data analysis are to describe that the policy of Regional Regulation No. 11 year 2011 concerning the interference permit has been implemented. Licensing Services Office Lubuklinggau is still under construction development, especially in precision time of issuing permits of interference process. The conclusion of this study on the implementation of the Regional Regulation No. 11 Year 2011 concerning Interference Permit (case of study in Licensing Services Office Lubuklinggau 2014) is in the following problems : the reluctance of businesses actor to make a interference permit, licensing procedures are still considered convoluted, absence firmness against offenders of interference permit, businesses actor do not get enough info about interference permit.

Keywords : Implementation, Policy, Interference Permit

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014)

HENDRO PURNOMO

Universitas Terbuka

Hendropurnomo@gmail.com

Tujuan utama dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan ini (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014) menyangkut hal-hal sebagai berikut untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Konsep penelitian ini adalah kebijakan publik dimana produk yang diteliti adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara Wawancara Mendalam (In-depth Interview), Observasi, Studi Dokumentasi.

Hasil penelitian dan analisis data mendeskripsikan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan telah diimplementasikan. Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau masih dalam tahap pembenahan terus terutama dalam proses ketepatan penerbitan izin gangguan. Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014) mengalami kendala sebagai berikut keengganan para pelaku usaha untuk membuat Izin Gangguan, prosedur perizinan yang dinilai masih berbelit-belit, tidak adanya ketegasan terhadap pelanggar izin gangguan, pelaku usaha tidak mendapatkan info yang cukup tentang Izin Gangguan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Izin Gangguan

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014)* adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakkan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Lubuklinggau, Mei 2015

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

2567SAGD175515640

6000
ENAM RIBURUPIAH

HENDRO PURNOMO

NIM. 500045905

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Raya , Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

**Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Hendro Purnomo/500045905
Judul TAPM :
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Lubuklinggau).

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar 90..% sehingga dinyatakan **sudah layak uji/~~belum layak uji~~*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Palembang, Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 19601224 199001 1 001**



**Dr. Sugilar, M.Pd
NIP. 19570503 198703 1 002**

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


1. Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG IZIN
GANGGUAN

2. Identitas Peneliti
Nama : HENDRO PURNOMO
NIM : 500045905
UPBJJ : Palembang
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Palembang, Mei 2015

Menyetujui
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 19601224 199001 1 001



Dr. Sugilar, M.Pd
NIP. 19570503 198703 1 002


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 195910271986031003



Sugati, M. Sc., Ph.D.
NIP. 19520213198503 2001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hendro Purnomo
NIM : 500045905
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan
Kota Lubuklinggau Tahun 2014)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana
Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juni 2015
Waktu : 09.20 – 11.20 WIB

Dan Telah dinyatakan LULUS




PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Penguji Ahli : Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si

Pembimbing I : Dr. Andy Alfatih, MPA

Pembimbing II : Dr. Sugilar, M. Pd



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
3. Bapak Drs. Jamaludin, M.Si selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Palembang beserta seluruh staf
4. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan segala perhatian dan arahan yang terbaik bagi penulis, Bapak Dr. Sugilar, M. Pd selaku Dosen Pembimbing II yang selalu melimpahkan sikap mendidik dan membimbing kepada penulis untuk mencapai suatu keberhasilan di masa depan.

5. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Sobri, Dr. Andrieas, Dr. Raniasa, Dr. Ardiyan) yang telah mendidik dan membimbing serta membantu penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka
6. Pemerintah Kota Lubuklinggau atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis
7. Bapak Fajaruddin, S. Sos selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau beserta seluruh aparatur Kantor Pelayanan Perizinan yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil data dan informasi yang diperlukan oleh penulis
8. Istriku tercinta Prettycia Rosandi Mutaqin, A. Md yang senantiasa menemani dalam penyusunan TAPM serta anakku Salsabillah Nadhifah yang lagi lucu-lucunya
9. Seluruh keluarga yang selalu mendukung dalam pembuatan TAPM ini.
10. Rekan-rekan kelompok tesis dan teman-teman satu angkatan yang telah sama-sama berjuang.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan TAPM ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga TAPM ini dapat menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan dan berguna bagi penulis dan pembaca semua. Amin.....

Lubuklinggau, Mei 2015
Penulis,



HENDRO PURNOMO
NIM. 500045905

Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Keengganan para pelaku usaha untuk membuat izin gangguan	6
1.1.2 Prosedur perizinan yang dinilai masih berbelit-belit	7
1.1.3 Tidak adanya ketegasan terhadap pelanggar izin gangguan	8
1.1.4 Pelaku usaha tidak mendapatkan info yang cukup tentang Izin gangguan	9
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	14

2.3	Pengertian Perda Izin Gangguan	16
2.4	Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.4.1	Donald Van Meter dan Carl Van Horn.....	18
2.4.2	Edward III	21
2.4.3	Ripley and Franklin	27
2.4.4	Greendle.....	28
2.4.5	Maz Manian dan Sebatier	29
2.5	Teori Implementasi Kebijakan Publik yang Digunakan	30
2.6	Kerangka Teori.....	32
2.7	Kerangka Pemikiran.....	34
2.8	Hipotesis Deskriptif.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desaian Penelitian	38
3.2	Defenisi Konsep.....	38
3.3	Fokus Penelitian	39
3.4	Unit Analisis.....	41
3.5	Key Informant	41
3.6	Data dan Sumber Data.....	42
3.6.1	Data.....	42
3.6.2	Sumber Data	42
3.7	Teknik Pengumpulan Data	43
3.8	Teknik Uji Keabsahan Data	44
3.9	Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran umum wilayah studi.....	48	
4.1.1	Letak geografis	48	
4.1.2	Keadaan Pegawai Negeri Sipil	49	
4.2	Profil Kantor Pelayanan Perizinan	50	
4.3	Impelementasi Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan	56	
4.3.1	Tingkat Kepatuhan.....	57	
4.3.2	Rutinitas Fungsi	73	
4.3.3	Kinerja dan Dampak	99	
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN			
5.1	Kesimpulan.....	116	
5.2	Saran	118	
 DAFTAR PUSTAKA			120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Indeks Gangguan 10
Tabel 3.1	Fokus Penelitian..... 40
Tabel 4.1	Sarana dan Prasarana Kantor Pelayanan Perizinan 55
Tabel 4.2	Hasil Wawancara Sosialisasi 59
Tabel 4.3	Hasil Wawancara Banyak usaha yang tidak dapat diawasi 63
Tabel 4.4	Hasil Wawancara Keengganan Pelaku usaha 66
Tabel 4.5	Hasil Temuan Pada Dimensi Tingkat Kepatuhan..... 70
Tabel 4.6	Hasil Wawancara Dalam Proses Penerbitan..... 74
Tabel 4.7	Hasil Wawancara Kurangnya Sarana 81
Tabel 4.8	Hasil Wawancara Mengenai Pengecekan Lapangan Oleh Tim Teknis..... 87
Tabel 4.9	Hasil Temuan Pada Dimensi Rutinitas Fungsi 91
Tabel 4.10	Hasil Wawancara Penerbitan Izin Gangguan 99
Tabel 4.11	Hasil Wawancara mengenai sanksi 103
Tabel 4.12	Hasil Wawancara SDM yang Kurang Kompeten..... 107
Tabel 4.13	Hasil Temuan Pada Dimensi Kinerja dan Dampak 110

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Ruko yang tidak membuat izin	07
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	21
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan George Edward III	22
Gambar 2.3 Model Grindle.....	29
Gambar 2.4 Alur Prosedur Pembuatan Izin Gangguan	35
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Komposisi PNS Non Guru	49
Gambar 4.2 Pusat Pemerintahan Jumlah Desa Kelurahan RT	50
Gambar 4.3 Struktur Organisasi	55
Gambar 4.4 Tas Sosialisasi.....	61
Gambar 4.5 Laporan Bulanan.....	68
Gambar 4.6 SK Tim Teknis.....	77
Gambar 4.7 Pembayaran Honor Tim Teknis.....	78
Gambar 4.8 Tampilan SIMYADU	79
Gambar 4.9 Rekomendasi Tim Teknis.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebelum memulai penelitian ini, maka penulis akan memberikan sedikit keterangan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah berisi tentang retribusi daerah dan yang membahas izin gangguan terdapat pada pasal 80 sampai dengan pasal 84. Peneliti hanya akan membahas pasal 80 sampai dengan pasal 84 yang berisi pengaturan tentang izin gangguan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011.

Secara garis besar Kota Lubuklinggau berada di dalam daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai sebuah kota, wilayah ini bisa dibilang cukup muda. Kota ini baru di resmikan menjadi kota tanggal 17 Agustus 2001 yang lalu. Dasar di resmikan wilayah ini adalah Undang-Undang No. 07 tahun 2001. Walau tergolong muda tapi Kota Lubuklinggau adalah salah satu wilayah yang meramaikan cerita pariwisata dan budaya di Negara Indonesia ini. Luas Kota Lubuklinggau kurang lebih sekitar 401,50 km². Pada tahun 2004 sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk di Kota Lubuklinggau sekitar 167.138 jiwa. Nama Kecamatan di daerah ini cukup unik, penamaannya menggunakan arah mata angin, contohnya : Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Lubuklinggau Utara II, Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau Selatan I, Lubuklinggau Selatan II, Lubuklinggau Timur I dan terakhir Lubuklinggau Timur II. Berdasarkan letak geografis pada umumnya, sebelah utara daerah ini berbatasan dengan wilayah Bengkulu Ulu Terawas dan Musi Rawas. Sebelah barat daerah ini berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Untuk bagian Timur Kota ini di kelilingi oleh Kecamatan Tugumulyo, lagi-lagi Musi Rawas baik di bagian

selatan, utara dan Timur. Diawal abad 19, tepatnya 1929, kota ini menjadi daerah Ibukota Marga Sindang Kelingi Ilir yang ada dibawah kekuasaan District Musi Ulu. Ibukota dari Distrik Musi Ulu atau Onder District Musi Ulu sendiri adalah Muara beliti. Pada 1933, Ibukota tersebut di pindahkan di Lubuklinggau.

Perpindahan Ibukota tersebut tentunya adalah kebijakan pihak Belanda yang saat itu memang memegang kendali pemerintahan negara Indonesia secara penuh. Pada 1942 sampai 1945, kota ini berstatus sebagai ibukota Kewedan Musi Ulu. Status tersebut terus disandang kota itu hingga masa setelah kemerdekaan. Kota ini juga pernah menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi pada tahun 1947, satu tahun kemudian pada tahun 1948, kota ini kembali berubah status menjadi ibukota dari Kabupaten Musi Ulu Rawas.

Selain berpredikat sebagai ibukota, kota ini juga menjadi kota Keresidenan Palembang. Kota ini memerlukan proses panjang untuk menjadi kota otonom. Baru 20 tahun kemudian setelah diresmikan menjadi kota administratif, kota kecil tapi berpengalaman ini disahkan menjadi kota. Tanggal 17 Oktober 2001 adalah tanggal yang bersejarah bagi kota kecil ini. Karena pada tanggal tersebut kota ini resmi menyandang gelar sebagai salah satu daerah otonom yang ada di Indonesia. Kota ini memiliki tempat wisata yang salah satunya bernama air terjun Temam. Air terjun Temam adalah salah satu tempat pariwisata di kota ini. Tinggi air terjun ini tidaklah terlalu tinggi, tingginya sekitar 7 meter. Tetapi air terjun ini memiliki ke istimewaan karena bentuknya hampir sama dengan air terjun Niagara yang ada di Amerika. Dengan banyaknya potensi di Kota Lubuklinggau ini tentunya banyak investor-investor kecil, menengah dan besar ingin menginvestasikan uang mereka di Kota ini.

Upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebenarnya sudah di mulai sejak tahun 2004 dengan nama SIMTAP (Sistem Manajemen Satu Atap), namun demikian pelayanan perizinan di Kota Lubuklinggau di rasakan kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini terutama di akibatkan oleh masih belum adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan, masih terbarnya perizinan di banyak instansi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan, keterbatasan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana informasi pelayanan perizinan, masih adanya praktek percaloan, dalam bentuk surat izin, sehingga pelayanan terpadu satu pintu belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Menyadari akan permasalahan diatas, Pemerintah Kota Lubuklinggau terus menerus membenahi pelayanan perizinan agar masyarakat mendapat kemudahan, kejelasan, ketepatan waktu dan transparansi biaya serta kepastian hukum.

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
3. Izin Usaha Industri (IUI)
4. Izin Tempat Usaha (ITU)
5. Izin Reklame
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Izin Usaha Hotel (IUK Hotel)
8. Izin Usaha Rumah Makan (IUK Rumah Makan)
9. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUKJ)
10. Izin Usaha Burung Walet

Seiring dengan semakin gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan khususnya di bidang perizinan, maka Pemerintah Kota Lubuklinggau segera merealisasikan PPTSP sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini ada 13 tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Penyamaan Persepsi Tentang PPTSP
2. Pembentukan Komitmen
3. Penyiapan Dana Melalui APBD
4. Penyusunan Grand Design Penyelenggaraan PPTSP
5. Penyusunan Kebijakan Terkait PPTSP
6. Penyusunan Standar Pelayanan
7. Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP)
8. Penetapan Mekanisme Pengaduan
9. Penyiapan Sarana dan Prasarana
10. Penyiapan SDM PPTSP
11. Penyusunan Sistem Basis Data
12. Sosialisasi PPTSP Kepada Masyarakat
13. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Ke-13 tahapan ini telah dilalui oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, di mana pada tanggal 06 Januari 2009, Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.

Setelah dibentuknya otonomi daerah, daerah memunculkan banyak kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan kontribusi yang positif untuk daerah tersebut. Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999. Gejolak sosial tersebut di dahului oleh krisis ekonomi

yang melanda Indonesia di sekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya di tandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya.

Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Tingkat kepatuhan retribusi dari Perda izin gangguan ini menarik penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan, kekurangan dan kelebihan perda yang telah disahkan oleh Kota Lubuklinggau tersebut. Didalam Perda No. 11 tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 ini disebutkan cara penghitungan retribusi Izin Gangguan.

Ada 4 (empat) masalah yang berkembang di masyarakat maupun didalam Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau yang membuat penulis juga tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yaitu :

1. Keengganan para pelaku usaha untuk membuat Izin Gangguan
2. Prosedur perizinan yang dinilai masih berbelit-belit.
3. Tidak adanya ketegasan terhadap pelanggar izin gangguan
4. Pelaku usaha tidak mendapatkan info yang cukup tentang Izin Gangguan.

1.1.1 Keengganan Para Pelaku Usaha Untuk Membuat Izin Gangguan

Ada sebuah masalah yang saya dapati di lapangan pada saat pengecekan ruko-ruko yang baru ataupun ruko-ruko lama yang belum memiliki atau mungkin tidak memperpanjang izin yang mereka miliki. Di salah satu ruko saya sempat menanyakan perihal izin yang dimiliki oleh ruko tersebut karena letaknya bersebelahan dengan ruko yang sedang mengajukan izin dan saat itu sedang diperiksa oleh kami tentang kelengkapan administrasinya serta melihat langsung lokasi untuk melihat langsung adakah kesalahan dari pihak pemohon yang berbenturan dengan Peraturan Daerah serta untuk menentukan besaran retribusi yang akan dibayar oleh pemohon izin.

Pada saat itu kami menanyakan perihal ada atau tidaknya izin usaha yang dimiliki oleh toko tersebut. Tetapi dengan santainya pemilik toko menjawab belum memiliki izin. Kami pun menyarankan untuk membuat izin dan menyerahkan blangko pendaftaran yang kebetulan kami bawa, tetapi pemilik usaha malah menolak dengan alasan nanti pemilik toko akan mengambil blangko pendaftaran sendiri ke Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau. Tetapi sampai sekarang, pemilik toko tidak juga kunjung mendaftarkan izinnya. Kejadian serupa juga terjadi 2 (dua) bulan berikutnya, tetapi kali ini pemilik toko mengambil blangko pendaftaran yang kami berikan, tetapi tetap tidak juga mendaftarkan usahanya di Kantor Pelayanan Perizinan kota Lubuklinggau.

Ini adalah gambar salah satu ruko yang telah saya ceritakan tadi.



Gambar 1.1 salah satu ruko yang tidak mau membuat izin

1.1.2 Prosedur Perizinan Yang Dinilai Masih Berbelit-belit

Informasi yang saya dapatkan pada tanggal 02 Februari dari seksi pelayanan adalah seringnya terjadi komplain dari pihak pemohon dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus di penuhi oleh pemohon. Pihak seksi pelayanan pun sering menemukan para pemohon yang dinilai belum mengerti sehingga mengira kepengurusan izin gangguan harus di ketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan karena pada blangko pendaftaran terdapat kolom pendatangan dari pihak kelurahan yaitu Lurah dan pihak kecamatan yaitu tanda tandangan Camat selaku pemegang wilayah. Para pemohon juga mengeluhkan dan menyarankan agar kolom tanda tangan dihilangkan untuk mempermudah pendaftaran. Tetapi untuk tertib administrasi dan menjaga kemungkinan terburuk maka pihak Kantor Pelayanan Perizinan harus melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan sebagai

pemegang wilayah tempat lokasi izin yang akan diajukan. Masih banyak kendala-kendala yang disampaikan pemohon kepada bagian pelayanan.

1.1.3 Tidak Adanya Ketegasan Terhadap Pelanggar Izin Gangguan

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi membuat semakin pintarnya masyarakat di karenakan mudahnya mendapatkan informasi. Semenjak jaman reformasi, gerak-gerik para petugas Pemerintahan tidak sebebaskan jaman orde baru saat melakukan penindakan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mau mengikuti aturan pemerintahan. Salah sedikit saja pada proses pemberian sanksi maka bukan tidak mungkin pelaku usaha yang memiliki *power* (kekuatan) berupa uang ataupun kekuasaan, dapat membalikkan keadaan dan membuat petugas pemerintahan menjadi korbannya. Di dalam pembuatan Izin Gangguan ini, banyak pelaku usaha yang menolak jika disuruh untuk membuat Izin Gangguan dengan alasan-alasan yang dari pihak pemerintah harusnya dapat dengan tegas mengarahkan pelaku usaha untuk dapat membuat Izin Gangguan ini. Semenjak didirikannya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Lubuklinggau, belum ada pelaku usaha yang dikenakan sanksi atau teguran bagi pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan ini. Kami juga pernah menemukan di lapangan, salah satu toko bangunan yang tidak memiliki izin dan kami segera menyarankan kepada pemilik toko untuk segera membuat izin. Pemilik toko kemudian bercerita bahwa Dia sudah pernah ditipu oleh orang yang mengaku dari perizinan dan pemilik toko mengaku telah dirugikan sekitar Rp 1.500.000,- . Kemudian kami menjelaskan serta menunjukkan surat tugas serta identitas kami sebagai pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau agar pemilik toko percaya dan mau kembali membuat izin usahanya. Tetapi dia

o

tetap tidak mau membuat dengan alasan, “kalau saya tidak mau, emang kenapa”. Pada tanggal 07 Juni 2013 pihak Pemerintah melakukan pemanggilan kepada para pelaku usaha yang tidak mau membuat izin. Pada saat itu Tim Yustisi baru saja dibentuk atas dasar perintah Walikota Lubuklinggau untuk penertiban izin usaha yang ada di Kota Lubuklinggau. Tetapi setelah dilakukan pemanggilan kepada para pelaku usaha yang melanggar, mereka hanya di berikan arahan untuk segera melakukan pembuatan izin usaha. Setelah hari itu selesai, saya tidak pernah melihat lagi kelanjutan atau pemberian sanksi kepada pemilik usaha. Atas dasar latar belakang ini juga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

1.1.4 Pelaku Usaha Tidak Mendapatkan Info Yang Cukup Tentang Izin Gangguan.

Semenjak didirikan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Lubuklinggau ini. Banyak Pelaku Usaha yang kurang begitu memahami apa itu Izin Gangguan. Kemungkinan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lubuklinggau tidak mengena kesasaran atautakah para pelaku usaha yang tidak mau tahu pada saat sosialisasi dilakukan. Sering kami temui di lapangan bahwa para pelaku usaha yang dalam hal ini pemilik ruko-ruko banyak yang belum mengetahui untuk apa izin gangguan yang selalu kami sarankan untuk dibuat. Mereka seakan mengartikan bahwa izin gangguan itu adalah izin untuk usaha yang menimbulkan skala gangguan yang besar. Padahal didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 itu telah dijelaskan indeks-indeks atau tingkat-tingkat gangguannya. Tetapi banyak pelaku usaha yang kami tanyai tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 ini mereka tidak mengetahui apa isinya. Berikut

saya tampilkan tabel indeks gangguan yang jika kita lihat pasti salah satunya di miliki oleh pelaku usaha. Tabel 1.1 indeks gangguan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Indeks Gangguan

No	Kriteria Gangguan	Indeks	Ket
1	2	3	4
1.	Gangguan terhadap lingkungan: 1) Gangguan terhadap fungsi tanah 2) Gangguan terhadap fungsi air tanah 3) Gangguan terhadap fungsi sungai 4) Gangguan terhadap fungsi laut 5) Gangguan terhadap fungsi udara 6) Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan	1 1 1 1 1 1	
2.	Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan: 1) Ancaman kemerosotan moral 2) Gangguan terhadap ketertiban	3 2	
3.	Gangguan terhadap ekonomi: 1) Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar 2) Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan bergerak yang berada disekitar lokasi usaha	1 1	

b. Indeks lokasi fungsi jalan

No	Lokasi Fungsi Jalan	Indeks
1.	Ditepi daerah milik jalan Kelurahan	1
2.	Ditepi daerah milik jalan Kota	2
3.	Ditepi daerah milik jalan Propinsi	3
4.	Ditepi daerah milik jalan Negara	4

c. Indeks skala usaha

No	Skala Usaha	Indeks
1.	Usaha Besar (nilai investasi diatas 10 milyar)	5
2.	Usaha Menengah (nilai investasi 500 juta s/d 10 milyar)	3
3.	Usaha Kecil (Nilai investasi 50 juta s/d 500 juta)	2
4.	Usaha Mikro (Nilai investasi 0 s/d 50 jt)	1

Tabel 1.1 Indeks Gangguan

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perda No. 11 Tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 tentang Izin Gangguan yang ada di Kota Lubuklinggau ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi perda No. 11 Tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 tentang Izin Gangguan yang ada di Kota Lubuklinggau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan :

1. Untuk menganalisis implementasi perda No. 11 tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 tentang Izin Gangguan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi perda No. 11 Tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Didalam manfaat teoritis yang diinginkan oleh penulis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna bagi untuk menambah wawasan dan diharapkan mampu mengembangkan teori ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2011 Pasal 80

sampai dengan Pasal 84 tentang Izin Gangguan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lubuklinggau.

2. Manfaat Praktis

Didalam manfaat praktis yang diinginkan oleh penulis setelah diadakannya penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih baik pemikiran maupun masukan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) ini demi terwujudnya pelayanan prima dalam perizinan yang diharapkan selama ini.

Universitas Terbuka

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian tersebut. Teori tersebut berhubungan dengan implementasi kebijakan publik. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, bahwa sesungguhnya penggunaan teori sebagai alat, ukuran bahkan instrument untuk membangun hipotesis. Menurut Kerlinger dikutip Singarimbun (2006: 37), “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Di dalam definisi ini, teori mengandung tiga hal :

1. Teori adalah serangkaian proposisi antara konsep-konsep yang saling berhubungan,
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena social dengan cara menentukan hubungan antar konsep,
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya .

Mengacu kepada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan sebuah teori dalam penelitian sangat penting, karena teori dapat memandu peneliti untuk mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya dalam penelitian tersebut, sekaligus dapat memperoleh pengetahuan tentang hubungan antar variable yang mengandung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, hipotesis tak

pernah diuji dengan teknik analisis data mana pun, namun hipotesis dapat digunakan saat pengumpulan data di lapangan. Teori-teori yang telah dipilihnya pada awal penelitian mempengaruhi ketika melakukan uji dan pembahasan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul. A. Sebastier dalam bukunya "Implementation and Public Policy (1983:4) dikutip dari R. Nugroho (2004: 169)" menjelaskan implementasi sebagai berikut "those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directive, which include both the effort to administer and the substantive impact on people and event". (peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan public secara otoriter, yang mencakup upaya untuk mengelola serta dampak substantive terhadap orang dan acara).

Keputusan kebijaksanaan, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Grindle (1980: 7) dikutip dari jurnal A.Haedar (2010) Administrasi Publik menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteiti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (1995: 451) menyatakan bahwa implementasi kebijakan

merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Indiahono (2009: 24) menyatakan bahwa kebijakan public menjadi kajian yang penting dalam ranah administrasi public, hampir dipastikan bahwa setiap aktifitas pemerintah akan selalu dilegitimasikan dengan kebijakan pemerintah sebagai payung hukum. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Implementasi kebijakan public merupakan proses kegiatan adminitratif yang dilakukan setelah kebijakan diterapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan Menurut Grindle (1988) dikutip dari Luankali (2007: 85) pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang harus mutlak adalah :

- Unsur pelaksana (Implementor)

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan public adalah unit-unit administrative atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. Jadi Unit-unit administrative ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administartif yang bertalian dengan proses kebijakan public yang dilakukan.

- Adanya program yang dilaksanakan (Program)

Kebijakan-kebijakan administrative yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program-program yang bersifat operasional ini adalah program-program yang isinya dengan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.

- Sasaran (Target Group)

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan jasa atau yang dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan (Saefullah, D. dkk, 2006: 35).

2.3 Pengertian Perda Izin Gangguan

Apakah Anda tahu apa arti HO dalam istilah izin gangguan? Sebagai informasi, istilah HO adalah singkatan dari '*Hinder Ordonantie*.' Izin ini sendiri adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup. Dasar hukum izin ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, masih ada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur secara rinci tentang Retribusi Izin Gangguan. Bahkan pada kabupaten tertentu ada yang menerapkan rumus untuk menentukan besar biaya retribusi ini. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2012, yang secara rinci mengatur besar retribusi untuk izin ini. Izin gangguan ini bisa 'mengganggu Anda', khususnya bagi Anda pemilik usaha kecil atau pemula. Namun demikian, Anda harus

'tunduk' kepada peraturan daerah ini kalau usaha Anda mau beroperasi secara legal. Retribusi Izin ini bukan tanpa tujuan. Retribusi ini merupakan pembayaran atas pemberian izin tempat usaha Anda sebagai pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dikutip dari : (<http://www.putra-putri-indonesia.com/izin-gangguan.html>)

Untuk membuat Izin Gangguan terlebih dahulu meminta dan mengisi blangko permohonan pembuatan Izin Gangguan yang dapat diambil langsung di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lubuklinggau. Blangko permohonan di isi langsung oleh pemohon, didalam blangko permohonan Izin Gangguan terdapat permintaan persetujuan yang di tanda tangani oleh tetangga batas depan, batas belakang, batas kiri dan batas kanan. Didalam permohonan pembuatan Izin Gangguan ini juga harus diketahui oleh pihak Lurah dan Camat di tempat lokasi permohonan sebagai utusan pemerintah yang paling mengetahui wilayah tersebut. Didalam blangko permohonan juga ditampilkan gambar sketsa atau gambar peta posisi pemohon yang ingin membuat Izin Gangguan tersebut. Adapun syarat-syarat administrasi yang ada di dalam blangko permohonan adalah sebagai berikut.

Persyaratan pembuatan Izin Gangguan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Pas Foto ukuran 3x4 cm warna sebanyak 2 lembar.
3. Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Map kertas sebanyak 1 (satu) lembar warna merah
5. Foto copy (dengan membawa aslinya):
 - ✓ Akta Notaris sebanyak 1 (satu) set (untuk CV/PT/Koperasi).
 - ✓ Tanda Lunas PBB tahun berjalan.

Pemerintah Kota Lubuklinggau telah membuat Peraturan Daerah dan disahkan oleh DPRD Kota Lubuklinggau didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan pasal 84 yang menjelaskan tata cara serta penghitungan retribusi yang sah sebagai salah satu pedoman Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya di bidang Izin Gangguan ini.

2.4 Teori-teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori dipergunakan untuk mempermudah kita dalam menjelaskan suatu konsep, menjelaskan hubungan antar elemen, merumuskan kesimpulan dan lain-lain. Banyak teori dalam proses implementasi kebijakan akan tetapi menurut Nugroho (2006:136) bahwa dalam teori-teori implementasi kebijakan tidak ada teori implementasi kebijakan yang terbaik.

2.4.1 Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Metter and Carl Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dikutip dari Siregar (2013) diambil dari situs World Wide Web:

(<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan>), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.


1) **Standar dan sasaran kebijakan.** Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

2) **Sumberdaya.** Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3) **Hubungan antar organisasi.** Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya.

- 4) **Karakteristik agen pelaksana.** Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
- 5) **Disposisi implementor.** Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
- 6) **Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.** Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Gambar 2.1 : Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn




Sumber : Riant Nugroho:2008

2.4.2 Implementasi Kebijakan Publik model George C. Edward III

Model ini dinamakan sebagai model Direct and Indirect Impact on Implementation. Menurut (Edwards, 1980: 10) dikutip dari Winarno (2014: 155) “There are four critical factors or variables in implementing public policy: Communication, resources, disposition or attitudes and bureaucratic structure...”. Model ini memiliki empat variable yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 2.2: Direct & Indirect on Implementation (George C. Edward III)



Sumber : Winarno (2014:155)

1. Komunikasi

“For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to...” (Edwards, 1980: 10) dikutip dari Winarno (2014: 178) Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah komunikasi adalah :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan

kebijakan tidak selalu menghalangi implemmentasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward II dalam Winamo (2014: 184). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak ompoten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III dalam Winarno (2014: 197), adalah :

- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014: 205), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

- a) Standar Operating Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
- b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.4.3 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Ripley and Franklin

Menurut Ripley and Franklin (1986: 232-233) dikutip dari Alfatih (2005: 51-52), disebutkan bahwa “There are three dominant ways of thinking about successful implementation...”. Bahwa ada tiga cara dominan dalam keberhasilan implementasi. Sehubungan dengan hal itu, keberhasilan implementasi kebijakan menurut keduanya dinilai dari : Beberapa pihak berpendapat bahwa keberhasilan implementasi harus diukur dengan tingkat pemenuhan pada bawahan kepada atasan birokrasi mereka, atau dengan gelar pemenuhan pada bagian dari birokrasi secara umum dengan mandat khusus yang terkandung dalam Undang-Undang.

Perspektif kepatuhan hanya berbicara kepada pertanyaan perilaku birokrasi. Sebuah perspektif kedua berpendapat bahwa kesuksesan implementasi ditandai dengan lancarnya berfungsi rutinitas dan tidak adanya masalah. Saya pikir bahwa kedua konsepsi keberhasilan terlalu sempit dan memiliki kepentingan politik yang terbatas. Oleh karena itu, saya maju perspektif ketiga, yaitu bahwa implementasi sukses mengarah kepada kinerja yang diinginkan dan dampak dari program apapun yang dianalisa.

Terdapat tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Beberapa diskusi yang membahas tentang keberhasilan suatu implementasi, yaitu diukur dari tingkat kepatuhan (compliance)
2. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi (Smoothly function routines)


3. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada kinerja yang diinginkan (desired performance), dan dampak (impact) yang dikehendaki dari semua program yang ada.

2.4.4 Implementasi Kebijakan Publik model Merilee. S. Grindle

Menurut Grindle ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. **Pertama**, keberhasilan implementasi suatu kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapainya atau tidak tujuan yang ingin diraih. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan melihat dua factor, yakni :
 - a) Impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Kedua, keberhasilan implementasi kebijakan public, menurut Grindle (Nawawi 2009: 141) amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas content of policy (isi dari kebijakan) dan context of policy (Konteks dari implementasi kebijakan)

Gambar 2.3 : Model Grindle


Sumber : Grindle dalam Nawawi: 2009

2.4.5 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Mazmanian dan Sabatier

Model kedua yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Nugroho (2008:440), yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka Analisis Implementasi. Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi

dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki diantara lembaga pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pekjabat yang lebih tinggi, dan komitmen serta kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. *Ketiga*, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksan dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atau hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

2.5 Teori Implementasi Kebijakan Publik Yang Digunakan

Setelah penulis menguraikan beberapa teori-teori penelitian implementasi kebijakan menurut para ahli. Banyak perbedaan cara dan teori-teori diatas dapat kita pakai, tentunya harus sesuai dengan kasus yang ingin kita teliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugroho (2012:701) bahwa tidak terdapat proses kompetisi maupun kontestasi di antara model implementasi kebijakan karena isu yang lebih relevan adalah kesesuaian implementasi dengan kebijakannya itu sendiri. Dengan demikian setiap kebijakan public memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.

Dari kasus yang ingin penulis teliti yaitu dari segi birokrasi organisasi pelaksana, dalam hal Izin Gangguan (HO) ini tidak berjalan seperti yang

diharapkan. Banyak pelaku usaha merasa keberatan dan belum mengerti kegunaan dari Izin Gangguan (HO) di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau. Dari Penjelasan latar belakang terdapatlah empat (4) permasalahan yang timbul, yaitu :

1. Keengganan para pelaku usaha untuk membuat Izin Gangguan.
2. Prosedur perizinan yang dinilai masih berbelit-belit.
3. Tidak adanya ketegasan terhadap pelanggar izin gangguan
4. Pelaku usaha tidak mendapatkan info yang cukup tentang Izin Gangguan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga *measurement* tersebut adalah :

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi; (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010*).

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam Akib, Haedar. *Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010).

Maka teori yang dirasa cocok dan terbaik oleh peneliti untuk dijadikan panduan dalam penelitian ini untuk mengukur Implementasi Perda No.11 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan yaitu teori Ripley and Franklin, karena teori ini mengakomodasikan dan sesuai dengan keadaan penelitian ini.

2.6 Kerangka Teori

Seperti yang dikemukakan diatas, penelitian ini menggunakan teori Ripley and Franklin yang mengukur pada 3 (tiga) poin yang harus dipenuhi guna menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut. Menurut mereka dalam Alfatih (2010 : 51-52) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan, yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor. Apabila dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan pasal 84 Tentang Izin

Gangguan (HO) dipatuhi sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka akan berhasil penerapannya.

2. Rutinitas Fungsi

Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

Didalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 80 sampai dengan pasal 84 Tentang jika Izin Gangguan tidak mengalami hambatan atau bahkan permasalahan, kemungkinan besar implementasi akan berhasil.

3. Kinerja dan Dampak

Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Ketika Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 pasal 80 sampai dengan pasal 84 Tentang jika Izin Gangguan (HO) diterapkan mengakibatkan kinerja pada Kantor Pelayanan Perizinan di Kota

Lubuklinggau menjadi baik dan menimbulkan dampak positif dengan meningkatnya Pendapat Asli Daerah (PAD). Maka implementasi tersebut akan terlaksana dengan berhasil.


Teori Ripley and Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah adanya kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta beberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujudnya kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana tiga variable utama dari teori Ripley and Franklin yaitu tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi dan masalah, kinerja dan dampak mempengaruhi proses implementasi izin gangguan, disamping faktor-faktor lain yang mungkin ditemukan di lapangan di luar faktor-faktor tersebut yang juga mempengaruhi implementasi Perda Izin Gangguan.

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variable yang bekerja secara stimulan satu sama lain untuk mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu tidak ada variable tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variable dan variable lainnya dan bagaimana mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun prosedur pembuatan izin gangguan sebagai berikut :

Gambar 2.4 : Alur Prosedur Pembuatan Izin Gangguan



Sumber : data primer (diolah), Kantor Pelayanan Perizinan Kota

Lubuklinggau, 2014

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga *measurement* tersebut adalah :


1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.
 - Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).
 - Banyak usaha yang tidak dapat di awasi dan dikendalikan gangguan yang di timbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.
 - Keengganan para pelaku usaha untuk mengeluarkan uang untuk membayar retribusi gangguan.
2. Lancarnya Rutinitas Fungsi.
 - Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.

- Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh Tim Teknis.
- Sulitnya pengecekan lapangan oleh Tim Teknis dikarenakan Tim Teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota Tim Teknis yang mau untuk menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.

3. Kinerja dan Dampak

- Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.
- Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO).
- Sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Gambar 2.5 : Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Deskriptif

Berdasarkan hasil dari tabel 2.1 Penilaian keberhasilan Sementara didalam kerangka pemikiran yang ada di atas, dapat ditarik suatu jawaban sementara dari perumusan penelitian itu yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Lubuklinggau **Belum Berhasil**.

Universitas Terbuka

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu melakukan pengamatan-pengamatan terhadap aspek-aspek permasalahannya dengan implementasi kebijakan dan pelayanan izin gangguan, kemudian mendeskripsikan aspek-aspek tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti, yaitu aspek implementasi kebijakan pelayanan izin gangguan (HO), maka dalam studi ini peneliti melakukan studi lapangan yaitu dengan cara observasi dan investigasi melalui wawancara dengan informan kunci serta mengumpulkan informasi-informasi lain dalam bentuk tulisan-tulisan maupun laporan-laporan yang berada di tempat penelitian.

3.2 DEFINISI KONSEP

Definisi konsep dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan arahan yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi definisi konsep adalah sebagai berikut:

- a) Konsep penelitian ini adalah kebijakan public dimana produk yang diteliti adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau
- b) Unsur-unsur dari teori yang dipakai adalah menurut Ripley and Franklin.
 - ✓ Tingkat Kepatuhan

Ketaatan dalam proses pembuatan Izin Gangguan.

✓ Kelancaran Fungsi

Tidaknya ada hambatan dalam penerbitan Izin Gangguan.

✓ Kinerja dan Dampak

Terlaksananya penerbitan izin gangguan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) dan kinerja yang profesional yang dapat mengakibatkan bertambahnya pembuatan izin gangguan (HO) serta bertambah juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau dibidang izin gangguan (HO).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang izin Gangguan di Kota Lubuklinggau difokuskan pada dua focus penelitian yaitu tentang implementasi Izin Gangguan dan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi Izin Gangguan tersebut. Di dalam kondisi normal dan positif factor-faktor tersebut akan mendukung implementasi program, akan tetapi dalam kondisi negative factor-faktor tersebut dapat menjadi factor penghambat dalam implementasi kebijakan.

Tabel 3.1
Fokus Penelitian Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan.	1. Tingkat Kepatuhan	<p>1. Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).</p> <p>2. Banyak usaha yang tidak dapat di awasi dan dikendalikan gangguan yang di timbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.</p> <p>3. Keengganan para pelaku usaha untuk mengeluarkan uang untuk membayar retribusi gangguan.</p>
	2. Lancarnya Rutinitas fungsi	<p>1. Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.</p> <p>2. Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh Tim Teknis.</p> <p>3. Sulitnya pengecekan lapangan oleh Tim Teknis dikarenakan Tim Teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota Tim Teknis yang mau untuk menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.</p>
	3. Kinerja dan Dampak	<p>1. Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.</p> <p>2. Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO).</p> <p>3. Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten.</p>

3.4 Unit Analisis

Di dalam penelitian Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Lubuklinggau, unit analisisnya adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sebagai implementor Izin Gangguan.

3.5 Key Informant

Di dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah

1. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau
2. Kepala Seksi Pelayanan
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan.
4. Kepala Seksi Pemrosesan.
5. Staf Seksi Pelayanan
6. Staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan
7. Staf Pemrosesan.
8. Bendahara Penerimaan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Pelayanan Perizinan.
10. Adminsitrator Sistem Database Kantor Pelayanan Perizinan.
11. Pemohon / Pelaku usaha yang tidak mau membuat Izin Gangguan 2 orang.

3.6 Data dan Sumber Data

3.6.1 Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data menurut jenisnya sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data yang diperoleh dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat.

2. Data Kuantitatif

Data dalam bentuk angka dan gambar (numeric and graph)

3.6.2 Sumber Data

Berdasarkan dari segi sumber perolehan data, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dari pengumpulan secara langsung di lapangan.

Data Primer bersumber melalui wawancara terhadap informan kunci atau informan yang relevan dalam memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau. Selain itu data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung.

2. Data Sekunder

Data yang tidak langsung didapat dilapangan. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Lubuklinggau adalah laporan-laporan kegiatan dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:224) dalam Gunawan (2014: 142), bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik, pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), Studi Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara :

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik **wawancara-mendalam (In-depth Interview)**. Pengertian wawancara-mendalam (In-depth Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72) dalam Imam Gunawan (2014: 165). Ciri khusus/Kekhasan dari wawancara-mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan, dengan cara mengamati fenomena yang relevan namun peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan informan atau subyek penelitian. Jadi sifat

observasi dalam penelitian ini adalah semi partisipasi. Data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung (observasi) dilokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau guna mengamati secara teliti dan seksama terhadap keadaan yang sesungguhnya di lapangan dan mengamati gejala-gejala yang timbul untuk dijadikan bahan penulisan. Melalui observasi ini akan dikumpulkan data tentang kegiatan pendaftaran izin gangguan, suasana pengecekan lapangan, dan sebagainya.

3. Studi Dokumentasi

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa; catatan-catatan, arsip-arsip dan kumpulan peraturan perundang-perundangan, bahan pustaka serta laporan-laporan dari Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau, terkait dengan penelitian ini.

3.8 Teknik Uji Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan kriteria guna melihat derajat kepercayaan/kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif standard tersebut dinamakan keabsahan data (trustworthiness) guba dan lincoln (dalam muhadjir, 2000), sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif terdapat empat kriteria untuk menjamin keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), dependabilitas (dependability), konfirmabilitas (confirmability), dan transferabilitas (transferability).

(a) Derajat Kepercayaan (Credibility)

Terdapat enam teknik yang telah digunakan dalam penelitian ini untuk memenuhi kriteria derajat kepercayaan, yaitu: (i) Prolonged Engagement, dengan tinggal di daerah perbatasan untuk jangka waktu sekitar satu bulan; (ii) Persistent Observation, yaitu melakukan observasi yang serius terhadap peristiwa yang diamati; (iii) Triangulation, yaitu menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data agar data dapat diperbandingkan; (iv) Peer Debriefing, meminta masukan dari teman sejawat peneliti, baik sesama mahasiswa maupun rekan satu profesi; (v) Referential Adequacy Checks, melacak kesesuaian deskripsi hasil penelitian dengan data yang dikumpulkan; (vi) Member Checks, mengecek kembali beberapa hasil wawancara kepada beberapa orang rekan peneliti untuk diminta pendapatnya.

(b) Kebergantungan (Dependability)

Untuk memenuhi kriteria ini, peneliti membuat catatan lapangan yang lengkap (field notes), dan mengkonsultasikan tahapannya kepada promotor, ko-promotor dan juga para dosen penguji, yang dalam hal ini berfungsi sebagai auditor hasil penelitian ini.

(c) Kepastian (Confirmability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan dan rekaman data lapangan dan koherensinya dengan interpretasi dan simpulan hasil penelitian. Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan, tersebut perlu

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti hasil rekaman, hasil analisis data, dan catatan tentang proses penelitian. Untuk penilaian kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh auditor independen. Data yang telah disajikan dalam Bab III dikaji koherensinya dengan hasil analisis dan bahasan dalam Bab VI dan kesimpulan dalam Bab V.

(d) Keteralihan (Transferability)

Untuk memenuhi kriteria ini maka peneliti berusaha memperkaya wacana ilmiah serta membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Di samping itu, peneliti mendeskripsikan secara rinci dan komprehensif tentang konteks yang menjadi fokus penelitian.

3.9 Teknik Analisis Data

Didalam penelitian yang saya tulis ini, penulis menggunakan data yang sudah dikumpulkan di lokasi penelitian atau data yang bukan di dapat di lokasi seperti laporan dan lain-lain akan dianalisis dengan teknik deskriptif, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif jadi teknik analisis yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Miles and Huberman (1992) dalam Gunawan (2014: 210) bahwa aktifitas analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Berikut ini uraian terkait analisis data yang dilakukan.

1. Reduksi data (data reduction)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data dan informasi yang didapatkan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data bila diperlukan. Adapun data yang direduksi diantaranya adalah data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau. Dalam proses ini, data yang kurang relevan dengan penelitian akan ditinggalkan.

2. Penyajian data (data display)

Tahapan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, bagan, flowchart, chart, grafik, matrik dan sejenisnya. Tujuan tahapan ini untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification),

Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah data direduksi dan disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

4.1.1 Letak Geografis


Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001. Letak astronomi Kota Lubuklinggau berada antara $102^{\circ} 40' 00''$ – $103^{\circ} 0' 00''$ Bujur Timur (BT) dan $3^{\circ} 4' 10''$ – $3^{\circ} 22' 30''$ Lintang Selatan (LS). Luas wilayah daerah ini berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2001 adalah $401,50 \text{ Km}^2$ atau 40.150 Ha dan berada pada ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Secara geografi, Kota Lubuklinggau memiliki posisi strategis pada jalur transportasi lintas Sumatera.

Batas wilayah Kota Lubuklinggau adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan BKL. Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu
- Sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu

4.1.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil

Secara umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau dibedakan menjadi tiga kelompok besar unit kerja, yaitu (i) Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, (ii) Dinas-dinas, dan (iii) Badan-badan, Inspektorat, dan Kantor-kantor. Di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau terdapat 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 15 dinas, 5 badan, 1 inspektorat, dan 15 kantor. Pada tahun 2013 jumlah Pegawai Negeri Sipil Non Guru sebanyak 2.813 orang. Jumlah pejabat struktural menurut eselon di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut: Eselon II sebanyak 25 orang, Eselon III 108 orang, dan Eselon IV 345 orang. Komposisi PNS Non Guru menurut golongan ruang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 196 orang, Golongan III 1.674 orang, Golongan II 894 orang, dan Golongan I 49 orang.



Gambar 4.2 Pusat Pemerintah, Jumlah Desa, Kelurahan, dan Rt Menurut Kecamatan di Kota Lubuklinggau, 2013

Kecamatan/ <i>District</i>	Pusat Pemerintahan/ <i>Central of District Government</i>	Desa/ <i>Villages</i>	Kelurahan/ <i>Ward</i>	RT/Neigh- <i>bourhood</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Lubuklinggau Barat I	Kayu Ara	-	11	82
02. Lubuklinggau Barat II	Ulak Lebar	-	8	58
03. Lubuklinggau Selatan I	Perumnas Rahma	-	7	50
04. Lubuklinggau Selatan II	Marga Rahayu	-	9	60
05. Lubuklinggau Timur I	Air Kuti	-	8	56
06. Lubuklinggau Timur II	Mesat Seni	-	9	78
07. Lubuklinggau Utara I	Petanang Ilir	-	10	58
08. Lubuklinggau Utara II	Batu Urip	-	10	71
Jumlah/Total 2013		-	72	513
2011		-	72	513
2010		-	72	513

Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau

Source : Government Department of Regional Secretariat of Lubuklinggau City

4.2 Profil Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau

Ditinjau dari aspek historis sejarah Pemerintah Kota Lubuklinggau merupakan Daerah Otonomi yang terbentuk pada tahun 2001, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin

baik kepada masyarakat, tuntutan untuk memberikan pelayanan tersebut merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan/ditunda lagi, karena tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan adalah melayani masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Lubuklinggau dimulai sejak tahun 2004 membentuk Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP), namun pelayanan disini masih dirasakan kurang memuaskan masyarakat hal ini disebabkan karena masih belum adanya kepastian waktu penyelesaian perizinan, masih tersebar nya perizinan dibanyak instansi dan biaya pengurusan izin terlalu mahal.

Menyadari akan tuntutan masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), akhirnya dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah berdirilah Kantor Pelayanan Perizinan yang terbentuk pada tanggal 6 Januari 2009. Terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan adalah upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Adapun prinsip-prinsip dasar Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Hanya ada satu tempat yang dituju oleh masyarakat ketika memerlukan pelayanan perizinan
2. Pengelolaan perizinan dari tahap penerimaan permohonan sampai dengan penandatanganan serta pendokumentasian ada dalam satu instansi.
3. Dalam menjalankan kegiatannya PTSP berkordinasi dengan SKPD

- a. Teknis (terutama untuk izin-izin dengan eksternalitas tinggi) melalui
 - b. pembentukan Tim Teknis
4. PTSP memfasilitasi SKPD (pusat data dan informasi) dalam pengelolaan kebijakan perizinan
 5. Masyarakat/pemohon hanya datang 2 kali dan ada pemisahan fungsi Front Office dan Back Office
 6. PTSP tidak di bebani PAD dan tidak melakukan transaksi pembayaran (melalui bank atau kas daerah langsung)
 7. Ada transparansi prosedur, persyaratan, biaya dan ketentuan lainnya dan tersedia mekanisme pengaduan
 8. Berorientasi kepada pelayanan prima
 9. PTSP menjadi fasilitator dalam pelaksanaan perizinan

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari PTSP tersebut diatas, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau dengan menerbitkan Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau berjumlah 12 jenis perizinan, dan penambahan perizinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, sehingga menjadi 13 macam jenis izin yaitu :

- a. Izin Gangguan (HO)
- b. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
- c. Izin Usaha Industri (IUI)
- d. Izin Tempat Usaha (ITU)

- e. Izin Reklame
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- g. Izin Usaha Kepariwisata Hotel (IUK-Hotel)
- h. Izin Usaha Kepariwisata Rumah Makan (IUK-RM)
- i. Izin Usaha Kepariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum
- j. Izin Tempat Penyimpanan Barang
- k. Tanda Daftar Gudang
- l. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- m. Izin Usaha Sarang Burung Walet

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;
2. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau;
3. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendoman Pelayana Umum di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau;
4. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan;
5. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau;

6. Keputusan Walikota Lubuklinggau No 169/KPTS/KPP/2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau;
7. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 170/KPTS/KPP/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Izin dari Dinas Instansi Pengelola kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.

Tugas Pokok dan Fungsi


Tugas Pokok

Memberikan pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan ;
2. Pemberian pelayanan dan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
3. Pelaksanaan validasi, legalisasi, dan otorisasi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya;
4. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik;
5. Pengembangan sistem pelayanan publik; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi



Gambar 4.3 Struktur Organisasi (Sumber Papan Struktur Organisasi)

Sarana Dan Prasarana

Tabel 4.1 sarana dan prasarana Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau

1	Gedung Kantor dan Papan Nama	Ada
2	Ruang Rapat	Ada
3	Ruang Tunggu	Ada
4	Front Office	Ada
5	Loket-loket (pendaftaran, penerbitan, pengaduan)	Ada
6	Ruang Back Office	Ada
7	Perangkat Komputer	Ada
8	SPIPISE	-
9	Telp/fax	Ada
10	Kotak Saran	Ada
11	AC	Ada
12	Toilet	Ada
13	Kendaraan Dinas	Ada
14	Area Parkir	Ada
15	Tempat Sampah	Ada
16	Papan Informasi	Ada
17	Booklet	Ada

18	Leaflet	Ada
19	Brosur	Ada
20	Ruang Display	Ada

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana (sumber Profil Kantor Perizinan)

4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau

Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau, dimana implementasi kebijakan tersebut terdiri dari 3 (tiga) dimensi sesuai dengan teori implementasi menurut Ripley and Franklin, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan (compliance)
2. Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact)

Ketiga dimensi tersebut kemudian memiliki indicator-indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk kemudian diteliti.

1. Tingkat kepatuhan (compliance)
 - a. Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).
 - b. Banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.
 - c. Keengganan para pelaku usaha untuk mengeluarkan uang untuk membayar retribusi.
2. Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)
 - a. Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipatuhi.

- b. Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis.
 - c. Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang harusnya ada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau untuk menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact)
- a. Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.
 - b. Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO).
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten.

4.3.1 Tingkat Kepatuhan (compliance)

Menurut Ripley dalam Alfatih (2010:55), paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua perspektif tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mulai mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang

mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

a) Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).

Pelaksanaan kebijakan implementasi ini tidak terlepas dari faktor pemberitahuan kepada masyarakat, dalam hal ini yang menjadi dasar pemberitahuan langsung kepada masyarakat ialah dengan sosialisasi. Sosialisasi sangatlah berperan penting untuk terciptanya pelaksanaan implementasi ini terutama mengenai izin gangguan (HO) yang didalamnya terdapat retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapat beberapa informan terhadap sosialisasi tentang akta kematian hampir semuanya sama, yaitu sudah dilaksanakan tetapi seperti kurang tepat sasaran. Berikut adalah tabel pertanyaan kepada beberapa informan :

Tabel 4.2
hasil wawancara dengan informan terkait sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).	1. Pernahkah diadakannya sosialisasi tentang perizinan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?	1. Sosialisasi sudah pernah dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Lubuklinggau, terakhir dilaksanakan kalau tidak salah sekitar tahun 2013.
	2. Berapakah undangan dalam setiap sosialisasi dan siapa narasumbernya?	2. Pada waktu itu pihak kami (Kantor Pelayanan Perizinan) mengundang sekitar 40 orang yang pesertanya di pilih oleh pihak kecamatan, mengenai narasumber, kami mengambil narasumber lokal yaitu dari dalam kantor kita sendiri yaitu Kasi perbagian dan saat itu yang membuka acara itu Saya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
	3. Menurut Bapak, apakah sosialisasi yang pernah dilakukan telah tepat sasaran sehingga para pelaku usaha mengetahui serta memahami tentang perizinan terutama izin gangguan (HO) ?	3. Kalau menurut saya, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas menyelesaikan kegiatan yang diadakan di kantor kami, karena hanya mengundang kalangan masyarakat biasa, bukan dari kalangan pengusaha / pelaku usaha.
	4. Bagaimana dengan jumlah peserta yang hadir pada saat sosialisasi, apakah sudah sesuai dengan harapan?	Pada saat sosialisasi kemarin, jumlah peserta di setiap kecamatan terbilang cukup, karena dapat dilihat dari absen yang ditanda tangani ada yang lebih dari 40 orang

		dan ada juga yang hampir mendekati 40 orang.
	5. Apa saja yang dibahas pada saat sosialisasi tersebut?	5. Pada saat sosialisasi, para peserta diberikan map plastik yang bentuknya seperti tas dan isinya, pena serta bahan sosialisasi yang berisikan dasar-dasar pembentukan Kantor, Perda yang digunakan serta penjelasan tentang izin-izin yang ada di Kantor Kami.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Wawancara yang saya lakukan dimulai dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau tahun 2014 Yang mengatakan :

“Sosialisasi sudah pernah dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Lubuklinggau, terakhir dilaksanakan kalau tidak salah sekitar tahun 2013.”
(wawancara, 13 April 2015)

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pelayanan untuk menanyakan tentang pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai berikut:

“Pada waktu itu pihak kami (Kantor Pelayanan Perizinan) mengundang sekitar 40 orang yang pesertanya di pilih oleh pihak kecamatan, mengenai narasumber, kami mengambil narasumber lokal yaitu dari dalam kantor kita sendiri yaitu Kasi perbagian dan saat itu yang membuka acara pada itu adalah Camat yang memegang wilayah tempat sosialisasi.”
(wawancara, 13 April 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti melanjutkan wawancara kepada Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan yang ikut dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut dengan hasilnya, yaitu:

“Kalau menurut saya, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas menyelesaikan kegiatan yang diadakan di kantor kami, karena hanya mengundang kalangan masyarakat biasa, bukan dari kalangan pengusaha / pelaku usaha.”

(wawancara, 13 April 2015)

Untuk menambah pengetahuan peneliti di bidang sosialisasi ini maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Staf Seksi Pemrosesan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada saat sosialisasi kemarin, jumlah peserta di setiap kecamatan terbilang cukup, karena dapat dilihat dari absen yang ditanda tangani ada yang lebih dari 40 orang dan ada juga yang hampir mendekati 40 orang.”
(wawancara, 20 April 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf yang ada dibidang pelayanan berikut hasil wawancaranya:

“Pada saat sosialisasi, para peserta diberikan map plastik yang bentuknya seperti tas dan isinya, pena serta bahan sosialisasi yang berisikan dasar-dasar pembentukan Kantor, Perda yang digunakan serta penjelasan tentang izin-izin yang ada di Kantor Kami.”
(wawancara, 20 April 2015)



Gambar 4.4 Tas Plastik Sosialisasi Tahun 2013

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses pelaksanaan sosialisasi mengenai izin gangguan sudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut para informan juga memberikan informasi bahwa

pelaksanaannya menyeluruh tentang perizinan tidak terfokus pada izin gangguan (HO) dan yang mengikuti sosialisasi itu kebanyakan hanya masyarakat biasa bukan dari kalangan pelaku usaha yang memang seharusnya mendapatkan informasi yang dihasilkan oleh kegiatan sosialisasi perizinan tersebut. Ini menunjukkan bahwa indikasi pelaku usaha untuk mengetahui secara jelas mengenai izin gangguan (HO) sangat lah minim karena tidak mengenai secara langsung kepada pelaku usaha.

Tentang sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO). Menurut teori ahmadi (1991) :

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar. Yaitu suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impulsimpuls dalam dirinya lalu diikuti oleh upaya pewarisan cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, nilai-nilai dan tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup, dan.
3. Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan secara sistematis dalam pribadinya.

Jika melihat teori diatas dan membandingkan dengan apa yang peneliti tulis maka sosialisasi tersebut sudah dapat dikatakan berhasil tetapi memiliki kekurangan dimana sosialisasi tersebut tidak terfokus kepada izin gangguan (HO) dan yang mengikuti sosialisasi tersebut tidak tepat sasaran, karena yang di undang adalah masyarakat biasa bukan pelaku usaha yang dirasa lebih mengena jika di undang.

b) Banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.

Banyaknya pelaku usaha yang tidak mau dikenakan izin gangguan membuat Pemerintah sulit mengendalikan gangguan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dikarenakan tidak terdaftarnya nama pelaku usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.3
hasil wawancara dengan informan terkait banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.	1. Apakah benar kalau di Kota Lubuklinggau ini masih banyak usaha yang tidak memiliki izin gangguan?	1. Sepanjang pengetahuan saya, masih banyak pelaku usaha di Kota Lubuklinggau ini yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha, apalagi izin gangguan.
	2. Kira-kira, di daerah bagian mana di Kota Lubuklinggau yang pelaku usahanya belum memiliki izin gangguan?	2. Kami pernah mendapatkan informasi dari pihak Kelurahan Simpang Periuk, bahwa di daerah mereka banyak usaha yang belum memiliki izin gangguan.
	3. Apa penyebab usaha Bapak tidak memiliki izin gangguan?	3. Kami dari pihak pengusaha mengikuti tradisi lama, pada saat pembuatan izin pertama kali toko sembako saya, saya tidak diminta untuk membuat izin gangguan, sehingga pada saat perpanjangan izin, saya tidak mau membuat izin gangguan.
	4. Jenis usaha apa saja yang biasanya menimbulkan gangguan, tetapi tidak memiliki izin gangguan?	4. Yang banyak kami temui dibidang pelayanan ini, hampir semua toko bangunan jika di arahkan untuk membuat izin gangguan, mereka tidak mau dikarenakan dulunya mereka membuat izin tidak dikenakan izin

		gangguan.
	5. Bagaimana cara pihak perizinan mengawasi dan mengendalikan gangguan yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha?	5. Para pelaku usaha dapat diawasi dan dikendalikan gangguan tersebut setiap tahunnya pada saat pelaku usaha mendaftarkan izin gangguan (HO) mereka dengan membayar 50% dari ketetapan bayar retribusi izin gangguan.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada hari yang sama tanggal 20 April 2015 saya juga mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini kembali Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau mengatakan :

“Sepanjang pengetahuan saya, masih banyak pelaku usaha di Kota Lubuklinggau ini yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha, apalagi izin gangguan.”
(wawancara, 20 April 2015)

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan untuk menanyakan tentang banyaknya usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang di timbulkannya akibat tidak mau membuat izin gangguan sebagai berikut:

“Kami pernah mendapatkan informasi dari pihak Kelurahan Simpang Periuk, bahwa di daerah mereka banyak usaha yang belum memiliki izin gangguan..”
(wawancara, 20 April 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti melanjutkan wawancara kepada pelaku usaha Toko sembako yang tidak mau membuat izin gangguan, yaitu:

“Kami dari pihak pengusaha mengikuti tradisi lama, pada saat pembuatan izin pertama kali toko sembako saya, saya tidak diminta untuk membuat izin gangguan, sehingga pada saat perpanjangan izin, saya tidak mau membuat izin gangguan.”
(wawancara, 20 April 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan staf pelayanan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang banyak kami temui dibidang pelayanan ini, hampir semua toko bangunan jika di arahkan untuk membuat izin gangguan, mereka tidak mau dikarenakan dulunya mereka membuat izin tidak dikenakan izin gangguan.”
(wawancara, 20 April 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Para pelaku usaha dapat diawasi dan dikendalikan gangguan tersebut setiap tahunnya pada saat pelaku usaha mendaftarkan izin gangguan (HO) mereka dengan membayar 50% dari ketentuan bayar retribusi izin gangguan.”
(wawancara, 20 April 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses banyaknya usaha yang tidak dapat dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan. Ini menunjukkan bahwa indikasi pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan (HO) masih sangat banyak dan masih mempertahankan tradisi yang lama seperti toko bangunan yang dulu saat pembuatan izin, mereka tidak dikenakan retribusi izin gangguan.

Menurut dimensi ke-2 (dua) banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan. Menurut teori Siagian sebagai berikut :

“pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai

kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya” (Siagian, 2001:258).

Menurut teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan tentang izin gangguan (HO) ini belum berhasil karena belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sebelumnya.

c) Keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan (HO).

Banyaknya pelaku usaha yang tidak mau mengeluarkan uang untuk pembayaran retribusi izin gangguan membuat Pemerintah kurang bisa memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari retribusi izin gangguan di Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.4
hasil wawancara dengan informan terkait keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan.	1. Pelaku usaha yang seperti apa yang biasanya enggan mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan?	1. Hampir seluruh pelaku usaha enggan mengeluarkan uang untuk pembayaran retribusi izin gangguan.
	2. Adakah pelaku usaha yang mau (sadar hukum) dan tanpa paksaan membuat izin gangguan serta membayar retribusi izin gangguan?	2. Mungkin ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang pelaku usaha yang benar- benar sadar hukum untuk mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku di Kota Lubuklinggau, tapi kebanyakan pelaku usaha yang mau membuat izin gangguan dikarenakan ingin melakukan peminjaman modal usaha di bank dengan persyaratan telah memiliki usaha yang legal dan diakui oleh

	3. Faktor apa saja yang membuat para pelaku usaha enggan membayar retribusi izin gangguan (HO).	Pemerintah setempat. 3. Sangat jelas faktor yang membuat keengganan para pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan, alasan utama yang dikeluhkan pelaku usaha adalah mahalnya retribusi yang akan di bayarkan sementara usahanya baru di rintis atau dimulai, pelaku usaha lama mempertahankan tradisi seperti contoh toko bangunan yang tidak pernah dikenakan izin gangguan..pada saat perpanjangan izin..pelaku usaha tidak mau dikenakan retribusi izin gangguan dikarenakan selama ini tidak pernah bayar retribusi izin gangguan.
--	---	--

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 22 April 2015 saya kembali mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang saya lakukan saat ini. Sekarang saya akan langsung mewawancarai bendahara penerimaan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau mengatakan :

*“Hampir seluruh pelaku usaha enggan mengeluarkan uang untuk pembayaran retribusi izin gangguan. Ini dapat di lihat dari laporan tahunan perbandingan banyaknya izin usaha dan izin gangguan”
 (wawancara, 22 April 2015)*

PEMERINTAH KOTA LUBU KLINGGAU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA LUBU KLINGGAU <small>Jl. Pemuda Merdeka No. 7, Telpon : 0541 97531-722173 Kelurahan Pasar Perantara Lubuklinggau.</small>														
LAPORAN BULANAN PEMBUAT IZIN														
NO	JENIS IZIN	TAHUN 2013												
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	IZIN TEMPAT USAHA (STU)	51	83	83	104	89	85	90	55	93	81	97	65	902
2	IZIN GANGGUAN (DG)	26	16	31	28	26	31	41	19	37	20	24	16	301
3	REK AME	14	5	7	10	14	20	17	12	14	14	10	8	132
4	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	104	116	88	107	88	81	80	40	83	87	79	63	1013
5	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	81	87	86	98	87	64	68	33	61	61	64	57	813
6	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	3	5	8	2	7	7	5	3	6	12	6	5	68
7	TANDA DAFTAR Gudang (TDG)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SUB	15	12	17	13	9	4	8	7	6	7	3	8	133
9	REK RUMAH MAKAN	3	1	3	1	0	1	3	3	2	4	1	1	26
10	REK HIBURAN MUM	1	1	1	0	1	0	2	2	2	0	1	1	22
11	REK HOTEL	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	4
12	PENYIMPANAN BARANG	2	8	2	0	5	0	12	1	6	5	7	2	51
13	IZIN USAHA SARUNG BURUNG WALEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		324	362	295	364	310	299	324	154	298	291	291	216	3.528

Mengesahkan,
 An. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
 Kota Lubuklinggau,
 Kecamatan Teluk Utama

B. TAPPEBOLON, S.IP
NIP. 19701030 199402 1 001

Lubuklinggau, Desember 2013
 Staf Tata Usaha

FIRMANTO, S.Kom
NIP. 19720402 200501 1 000

Gambar 4.5 Laporan Bulanan Kantor Pelayanan Perizinan

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pemrosesan untuk menanyakan tentang keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan sebagai berikut:

“Mungkin ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang pelaku usaha yang benar-benar sadar hukum untuk mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku di Kota Lubuklinggau, tapi kebanyakan pelaku usaha yang mau membuat izin gangguan dikarenakan ingin melakukan peminjaman modal usaha di bank dengan persyaratan telah memiliki usaha yang legal dan diakui oleh Pemerintah setempat.”
 (wawancara, 22 April 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti melanjutkan wawancara kepada staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan terkait keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk pembayaran retribusi izin gangguan, yaitu:

“Sangat jelas faktor yang membuat keengganan para pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan, alasan utama yang dikeluhkan pelaku usaha adalah mahalnya retribusi yang akan di bayarkan sementara usahanya baru di rintis atau dimulai, pelaku usaha lama mempertahankan

tradisi seperti contoh toko bangunan yang tidak pernah dikenakan izin gangguan..pada saat perpanjangan izin..pelaku usaha tidak mau dikenakan retribusi izin gangguan dikarenakan selama ini tidak pernah bayar retribusi izin gangguan.”

(wawancara, 22 April 2015)

Dari hasil wawancara dengan 3 (tiga) informan di atas dalam proses keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan. Ini menunjukkan bahwa indikasi keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan masih tergantung dengan manfaat yang mereka dapatkan seperti syarat peminjaman modal di bank, jika tidak ada kepentingan maka pelaku usaha lebih memilih untuk tidak membuat izin gangguan.

Menurut dimensi ke-3 (tiga) keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan (HO). Menurut (Zaqeus:2008) sebagai berikut :

“Rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Masuk dalam keluarga besar rasa malas adalah menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, rasa sungkan, suka menunda sesuatu, mengalihkan diri dari kewajiban,dll. Pendapat lain menyebutkan bahwa malas juga merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang merugikan.”

Menurut teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa keengganan para pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan menunjukkan indikasi tidak disiplinnya atau mengalihkan diri dari kewajiban yang harusnya mereka lakukan. Dimensi ini dapat disimpulkan belum berhasil.

Tabel 4.5
Hasil Temuan Pada Dimensi Tingkat Kepatuhan

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
1. Sosialisasi yang kurang tepat sasaran, mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak membuat izin gangguan (HO).	1. Pernahkah diadakannya sosialisasi tentang perizinan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?	1. Sosialisasi sudah pernah dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Lubuklinggau, terakhir dilaksanakan kalau tidak salah sekitar tahun 2013.
	2. Berapakah undangan dalam setiap sosialisasi dan siapa narasumbernya?	2. Pada waktu itu pihak kami (Kantor Pelayanan Perizinan) mengundang sekitar 40 orang yang pesertanya di pilih oleh pihak kecamatan, mengenai narasumber, kami mengambil narasumber lokal yaitu dari dalam kantor kita sendiri yaitu Kasi perbagian dan saat itu yang membuka acara itu Saya sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
	3. Menurut Bapak, apakah sosialisasi yang pernah dilakukan telah tepat sasaran sehingga para pelaku usaha mengetahui serta memahami tentang perizinan terutama izin gangguan (HO) ?	3. Kalau menurut saya, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas menyelesaikan kegiatan yang diadakan di kantor kami, karena hanya mengundang kalangan masyarakat biasa, bukan dari kalangan pengusaha / pelaku usaha.
	4. Bagaimana dengan jumlah peserta yang hadir pada saat sosialisasi, apakah sudah sesuai dengan harapan?	Pada saat sosialisasi kemarin, jumlah peserta di setiap kecamatan terbilang cukup, karena dapat dilihat dari absen yang ditanda tangani ada yang lebih dari 40 orang dan ada juga yang hampir

		mendekati 40 orang.
	5. Apa saja yang dibahas pada saat sosialisasi tersebut?	5. Pada saat sosialisasi, para peserta diberikan map plastik yang bentuknya seperti tas dan isinya, pena serta bahan sosialisasi yang berisikan dasar-dasar pembentukan Kantor, Perda yang digunakan serta penjelasan tentang izin-izin yang ada di Kantor Kami.
2. Banyak usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak mau membuat izin gangguan.	1. Apakah benar kalau di Kota Lubuklinggau ini masih banyak usaha yang tidak memiliki izin gangguan?	1. Sepanjang pengetahuan saya, masih banyak pelaku usaha di Kota Lubuklinggau ini yang belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha, apalagi izin gangguan.
	2. Kira-Kira, di daerah bagian mana di Kota Lubuklinggau yang pelaku usahanya belum memiliki izin gangguan?	2. Kami pernah mendapatkan informasi dari pihak Kelurahan Simpang Periuk, bahwa di daerah mereka banyak usaha yang belum memiliki izin gangguan.
	3. Apa penyebab usaha Bapak tidak memiliki izin gangguan?	3. Kami dari pihak pengusaha mengikuti tradisi lama, pada saat pembuatan izin pertama kali toko sembako saya, saya tidak diminta untuk membuat izin gangguan, sehingga pada saat perpanjangan izin, saya tidak mau membuat izin gangguan.
	4. Jenis usaha apa saja yang biasanya menimbulkan gangguan, tetapi tidak memiliki izin gangguan?	4. Yang banyak kami temui dibidang pelayanan ini, hampir semua toko bangunan jika di arahkan untuk membuat izin gangguan, mereka tidak

		<p>mau dikarenakan dulunya mereka membuat izin tidak dikenakan izin gangguan.</p>
	<p>5. Bagaimana cara pihak perizinan mengawasi dan mengendalikan gangguan yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha?</p>	<p>5. Para pelaku usaha dapat diawasi dan dikendalikan gangguan tersebut setiap tahunnya pada saat pelaku usaha mendaftarkan izin gangguan (HO) mereka dengan membayar 50% dari ketetapan bayar retribusi izin gangguan.</p>
<p>3. Keengganan para pelaku usaha mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan.</p>	<p>1. Pelaku usaha yang seperti apa yang biasanya enggan mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan?</p>	<p>1. Hampir seluruh pelaku usaha enggan mengeluarkan uang untuk pembayaran retribusi izin gangguan.</p>
	<p>2. Adakah pelaku usaha yang mau (sadar hukum) dan tanpa paksaan membuat izin gangguan serta membayar retribusi izin gangguan?</p>	<p>2. Mungkin ada 1 (satu) atau 2 (dua) orang pelaku usaha yang benar-benar sadar hukum untuk mematuhi peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku di Kota Lubuklinggau, tapi kebanyakan pelaku usaha yang mau membuat izin gangguan dikarenakan ingin melakukan peminjaman modal usaha di bank dengan persyaratan telah memiliki usaha yang legal dan diakui oleh Pemerintah setempat.</p>
	<p>3. Faktor apa saja yang membuat para pelaku usaha enggan membayar retribusi izin gangguan (HO).</p>	<p>3. Sangat jelas faktor yang membuat keengganan para pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan, alasan utama yang dikeluhkan pelaku usaha</p>

		<p>adalah mahal nya retribusi yang akan di bayarkan sementara usahanya baru di rintis atau dimulai, pelaku usaha lama mempertahankan tradisi seperti contoh toko bangunan yang tidak pernah dikenakan izin gangguan..pada saat perpanjangan izin..pelaku usaha tidak mau dikenakan retribusi izin gangguan dikarenakan selama ini tidak pernah bayar retribusi izin gangguan.</p>
--	--	---

Sumber: data primer (diolah) 2015

4.3.2 Rutinitas fungsi (Smoothly function routines)

Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

- a) Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.**

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu terkadang harus ada syarat teknis yang harus dilengkapi sehingga memakan waktu dan tenaga si pelaku usaha. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel 4.6.

Tabel 4.6
Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.	1. Siapakah yang berhak mengeluarkan syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon sehingga membuat keterlambatan penerbitan izin gangguan dapat terjadi?	1. Didalam Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubukklingsgau ada kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Perizinan, mereka terbentuk dari Surat Keputusan Walikota yang berwenang untuk menentukan secara teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing dan diberi nama Tim Teknis. Tugas mereka adalah menentukan kelayakan sebuah usaha dapat dikeluarkan izinnnya atau tidak secara teknis.
	2. Berapakah jumlah nominal uang transportasi tim teknis setiap pengecekan lapangan?	Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.
	3. Bagian apa yang di dalam Kantor Pelayanan Perizinan yang memakan waktu paling lama dalam proses penerbitan izin gangguan?	3. Untuk alur perizinan ini ada 1 bagian dan 3 seksi. 1 bagian adalah bagian tata usaha yang mengurus tentang pemberkasan dan kepegawaian, bagian ini tidak terlibat secara langsung dalam proses perizinan. Yang memiliki keterlibatan langsung dalam perizinan yaitu yang pertama Seksi Pelayanan yang bertugas melayani serta memberikan informasi kepada pelaku usaha


		<p>yang mau membuat izin, kedua Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan bertugas memeriksa kelengkapan berkas dan menentukan tim teknis yang akan turun kelokasi usaha yang akan di cek. Ketiga Seksi Pemrosesan bertugas untuk melakukan pencetakan izin yang telah disetujui dan dibenarkan oleh tim teknis melalui Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan untuk segera mencetak izin yang diajukan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, berkas biasanya paling lama berada di Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan dikarenakan terkait dengan tim teknis dan pengecekan lokasi.</p>
	<p>4. Apakah di Kantor Pelayanan Perizinan terdapat Sistem komputerisasi yang berbentuk database untuk mempermudah pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu?</p>	<p>4. Untuk masalah Sistem Komputerisasi di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau, kita telah memakai Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) yang pada tahun 2013 diadakan lelang Sistem Informasi dan dimenangkan oleh PT. Barmeindo. Merekalah yang mengerjakan Sistem yang ada di Kantor ini. Kemudian tahun 2014 sistem di perbaiki, kali ini yang mengerjakan PT. Delta yang bertempat di Yogyakarta, sistem inilah yang sampai saat ini kita pakai.</p>
	<p>5. Apakah faktor yang dapat mempengaruhi</p>	<p>5. Banyak faktor yang dapat membuat</p>

	lambatnya penerbitan izin gangguan ini?	penerbitan izin menjadi cepat atau lambat...terkadang lambatnya penerbitan izin dikarenakan sulitnya pelaku usaha memenuhi syarat yang diberikan oleh tim teknis, terkadang pada saat ingin melakukan cek lokasi pelaku usahanya tidak berada di tempat ada juga proses penerbitan izinnnya sangat cepat dikarenakan masih milik pejabat setempat atau orang-orang yang memiliki power di daerah itu sehingga tidak sedikit para pegawai mendapatkan tekanan untuk segera menerbitkan izin tersebut.
--	---	--

Pada tanggal 27 April 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya menanyakan kepada Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan :

“ Didalam Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ada kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Perizinan, mereka terbentuk dari Surat Keputusan Walikota, yang berwenang untuk menentukan secara teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing dan diberi nama Tim Teknis. Tugas mereka adalah menentukan kelayakan sebuah usaha dapat dikeluarkan izinnnya atau tidak secara teknis.”


(wawancara, 27 April 2015)



Gambar 4.6 Surat Keputusan Pembentukan Tim Teknis

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan untuk menanyakan tentang banyaknya usaha yang tidak dapat diawasi dan dikendalikan gangguan yang di timbulkannya akibat tidak mau membuat izin gangguan sebagai berikut:

"Setiap pengecekan lapangan, kami tidak pernah diberi uang transportasi, tim teknis hanya menerima uang honor yang jumlahnya Rp 300.000,- perbulannya dan dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau. Untuk melakukan pengecekan kelapangan, tim teknis menggunakan kendaraan serta uang pribadi. Maka dari itu jika di lapangan ada yang memberikan uang transportasi, maka akan sangat membantu pekerjaan kami. Walaupun katanya kami tidak boleh menerima uang dilapangan, padahal mereka tidak tahu atau tidak mau tahu kesulitan yang kami hadapi di lapangan setiap harinya."
(wawancara, 27 April 2015)



Gambar 4.7 Pembayaran Honor tim teknis

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti melanjutkan wawancara kepada staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan, yaitu:

“Untuk alur perizinan ini ada 1 bagian dan 3 seksi. 1 bagian adalah bagian tata usaha yang mengurus tentang pemberkasan dan kepegawaian, bagian ini tidak terlibat secara langsung dalam proses perizinan. Yang memiliki keterlibatan langsung dalam perizinan yaitu yang pertama Seksi Pelayanan yang bertugas melayani serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang mau membuat izin, kedua Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan bertugas memeriksa kelengkapan berkas dan menentukan tim teknis yang akan turun kelokasi usaha yang akan di cek. Ketiga Seksi Pemrosesan bertugas untuk melakukan pencetakan izin yang telah disetujui dan dibenarkan oleh tim teknis melalui Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan untuk segera mencetak izin yang diajukan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, berkas biasanya paling lama berada di Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan dikarenakan terkait dengan tim teknis dan pengecekan lokasi.” (wawancara, 21 April 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk masalah Sistem Komputerisasi di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau, kita telah memakai Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) yang pada tahun 2013 diadakan lelang Sistem Informasi dan dimenangkan oleh PT. Barmeindo. Merekalah yang mengerjakan Sistem yang ada di

*Kantor ini. Kemudian tahun 2014 sistem di perbaiki, kali ini yang mengerjakan PT. Delta yang bertempat di Yogyakarta, sistem inilah yang sampai saat ini kita pakai.”
(wawancara, 27 April 2015)*




Gambar 4.8 Tampilan Sistem SIMYADU

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Banyak faktor yang dapat membuat penerbitan izin menjadi cepat atau lambat...terkadang lambatnya penerbitan izin dikarenakan sulitnya pelaku usaha memenuhi syarat yang diberikan oleh tim teknis, terkadang pada saat ingin melakukan cek lokasi pelaku usahanya tidak berada di tempat ada juga proses penerbitan izinnya sangat cepat dikarenakan masih milik pejabat setempat atau orang-orang yang memiliki power di daerah itu sehingga tidak sedikit para pegawai mendapatkan tekanan untuk segera menerbitkan izin tersebut.”

(wawancara, 27 April 2015)



Gambar 4.9 Rekomendasi Tim Teknis

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penerbitan izin gangguan, baik dari pihak Pemerintah maupun pihak masyarakat dan juga terkadang dipengaruhi oleh pihak luar (external), serta kurangnya perhatian terhadap nasib tim teknis yang bekerja tidak diberikan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut dimensi ke-1 (satu) dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi. Dalam dimensi ini yang menjadi penilaian adalah proses kelancarannya, maka itu peneliti menampilkan pengertian kelancaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994: 559) lancar adalah tidak tersendat-sendat atau tidak tersangkut-sangkut.

Dari pengertian di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam segi kelancaran proses, dimensi ini belum berhasil dikarenakan masih ada proses

yang tersendat diakibatkan syarat teknis yang harus dipenuhi sebelum disetujui untuk proses pencetakan izin.

b) Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis.

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu salah satunya adalah kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel 4.7.

Tabel 4.7
Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis.	1. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk kelancaran pemeriksaan oleh lokasi?	1. Menurut saya Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sangat kurang dalam mendukung terciptanya profesional didalam tim teknis ini. Mereka hanya mendapatkan honor sebesar Rp 300.000,- yang dibayarkan selama 3 bulan sekali. Honor tersebut tentunya tidaklah cukup untuk mengganti uang bensin dan makan minum para tim teknis yang melaksanakan pengecekan lapangan, belum lagi para staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan yang selalu ikut bahkan menjadi pemeran utama didalam tim tersebut tetapi jangankan untuk mendapatkan

		<p>honor..didalam tim pun mereka tidak dimasukkan, malah yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan lapangan seperti Kepala Seksi Pelayanan, Pemrosesan serta Kepala Subagian Tata Usaha lah yang menerima honor tanpa pernah ikut turun ke lapangan. Inilah yang menjadi salah satu kendala kami yang ada dilapangan.</p>
	<p>2. Pernahkah mengusulkan sebuah kendaraan dinas yang dikhususkan untuk pengecekan lapangan?</p>	<p>2. Usulan tentang kendaraan dinas untuk pengecekan lapangan di setiap rapat staf selalu di usulkan, tetapi selalu ditolak dikarenakan alasan-alasan klasik seperti telah adanya kendaraan dinas yang digunakan oleh setiap Kepala Seksi yaitu motor sehingga menyulitkan untuk mengusulkan kendaraan dinas yang ada di lapangan yang menurut saya tidak masuk akal karena melihat dinas kebersihan yang memiliki banyak mobil-mobil operasional tetapi tetap bisa mengusulkan kendaraan operasional jika dibutuhkan. Dalam hal ini sepertinya pengecekan lokasi oleh tim teknis memang kurang didukung oleh pelaksana kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.</p>
	<p>3. Apa yang menyebabkan kurangnya</p>	<p>3. Saya juga kurang paham apa yang</p>

	<p>sarana di bagian pengecekan lapangan?</p>	<p>sebenarnya terjadi sehingga sulitnya menyediakan sarana yang dibutuhkan tim teknis, padahal ujung tombak Kantor Pelayanan Perizinan ini ada di tim teknis, harusnya perangkat Kantor harus mendukung dengan maksimal kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim pada saat pengecekan lokasi. Pihak kantor mestinya harus menanggapi saran serta kritik yang disampaikan oleh tim demi kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini.</p>
	<p>4. Apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan sarana ini tidak terjadi atau dapat diminimalisir?</p>	<p>4. Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau harus segera memberikan kebutuhan tim teknis, mengingat tim ini adalah ujung tombak Kantor ini. Adapun usulan saya sebagai anggota tim yang selalu hadir dalam pengecekan lapangan, tim membutuhkan : Kendaraan dinas beserta bahan bakarnya (bensin), penerimaan honorarium sesuai dengan kinerja dan yang benar-benar pantas menerimanya serta <i>memberikan uang makan dan minum</i> mengingat pekerjaan lapangan ini bukan seperti pekerjaan kantor yang tidak terkena panasnya terik matahari. Jika semua ini dipenuhi,</p>

		maka ketepatan penerbitan izin dapat segera di penuhi.
	5. Ada berapa kendaraan dinas yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau serta siapa saja yang menggunakannya?	5. Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terdapat 4 (empat) motor serta 1 (satu) buah mobil. Mobil ini di pegang oleh Kepala Kantor dan di digunakan untuk operasional Kepala Kantor, 4 (empat) buah motor tersebut dipegang oleh masing-masing Kepala Seksi untuk operasional bagian mereka masing-masing.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 28 April 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya menanyakan kepada Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan :

“Menurut saya Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sangat kurang dalam mendukung terciptanya profesional didalam tim teknis ini. Mereka hanya mendapatkan honor sebesar Rp 300.000,- yang dibayarkan selama 3 bulan sekali. Honor tersebut tentunya tidaklah cukup untuk mengganti uang bensin dan makan minum para tim teknis yang melaksanakan pengecekan lapangan, belum lagi para staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan yang selalu ikut bahkan menjadi pemeran utama didalam tim tersebut tetapi jangankan untuk mendapatkan honor..didalam tim pun mereka tidak dimasukkan, malah yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan lapangan seperti Kepala Seksi Pelayanan, Pemrosesan serta Kepala Subagian Tata Usaha lah yang menerima honor tanpa pernah ikut turun ke lapangan. Inilah yang menjadi salah satu kendala kami yang ada dilapangan.”
(wawancara, 28 April 2015)

Wawancara peneliti dilanjutkan dengan Staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan untuk menanyakan tentang kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis sebagai berikut:

“Usulan tentang kendaraan dinas untuk pengecekan lapangan di setiap rapat staf selalu di usulkan, tetapi selalu ditolak dikarenakan alasan-alasan klasik seperti telah adanya kendaraan dinas yang digunakan oleh setiap Kepala Seksi yaitu motor sehingga menyulitkan untuk mengusulkan kendaraan dinas yang ada di lapangan yang menurut saya tidak masuk akal karena melihat dinas kebersihan yang memiliki banyak mobil-mobil operasional tetapi tetap bisa mengusulkan kendaraan operasional jika dibutuhkan. Dalam hal ini sepertinya pengecekan lokasi oleh tim teknis memang kurang didukung oleh pelaksana kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.”

(wawancara, 28 April 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali mewawancarai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan yaitu:

“Saya juga kurang paham apa yang sebenarnya terjadi sehingga sulitnya menyediakan sarana yang dibutuhkan tim teknis, padahal ujung tombak Kantor Pelayanan Perizinan ini ada di tim teknis, harusnya perangkat Kantor harus mendukung dengan maksimal kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim pada saat pengecekan lokasi. Pihak kantor mestinya harus menanggapi saran serta kritik yang disampaikan oleh tim demi kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini.”

(wawancara, 28 April 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan salah satu tim teknis dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Bagian Hukum yaitu dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau harus segera memberikan kebutuhan tim teknis, mengingat tim ini adalah ujung tombak Kantor ini. Adapun usulan saya sebagai anggota tim yang selalu hadir dalam pengecekan lapangan, tim membutuhkan : Kendaraan dinas beserta bahan bakarnya (bensin), penerimaan honorarium sesuai dengan kinerja dan yang benar-benar pantas menerimanya serta memberikan uang makan dan minum mengingat pekerjaan lapangan ini bukan seperti pekerjaan kantor yang tidak terkena panasnya terik matahari. Jika semua ini dipenuhi, maka ketepatan penerbitan izin dapat segera di penuhi.”

(wawancara, 29 April 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terdapat 4 (empat) motor serta 1 (satu) buah mobil. Mobil ini di pegang oleh Kepala Kantor dan di pergunakan untuk operasional Kepala Kantor, 4 (empat) buah motor tersebut dipegang oleh masing-masing Kepala Seksi untuk operasional bagian mereka masing-masing.”
(wawancara, 29 April 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses kurangnya sarana untuk pengecekan lapangan oleh tim teknis . Ini menunjukkan bahwa di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau, tim teknis belum menjadi prioritas atau bisa dikatakan kurang di perhatikan kebutuhannya. Usulan-usulan yang mereka ajukan pun kurang mendapatkan tanggapan serta dukungan dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.

Menurut dimensi ke-2 (dua) kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis. Dalam dimensi ini peneliti berbicara tentang sarana yang mendukung pada saat pengecekan, teori dukung organisasi sebagai berikut:

“Randall. (1999), “menyatakan bahwa organisasi yang mendukung adalah organisasi yang merasa bangga terhadap pekerja mereka, memberi kompensasi dengan adil, dan mengikuti kebutuhan pekerjaannya”.

Dari teori diatas dapat kita simpulkan bahwa dimensi ini juga belum berhasil karena tidak di ikuti oleh pemenuhan kebutuhan pekerjaannya agar pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

- c) Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.**

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu salah satunya adalah sulitnya pengecekan

lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel 4.8.

Tabel 4.8

Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.	1. Siapa saja anggota tim teknis yang ada di Kantor Pelayan Perizinan Kota Lubuklinggau?	1. Anggota tim teknis yang ada di Surat Keputusan Walikota ada sekitar 16 (enam belas orang) termasuk Kepala Seksi dan Kasubag Tata Usaha yang ada di Kota Lubuklinggau.
	2. Apa saja contoh kewenangan yang dimiliki oleh tim teknis yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?	2. Setiap tim teknis berhak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan yang diajukan dengan memberikan alasan keteknisan yang memang benar-benar melalui mekanisme yang benar, contoh tim teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mereka biasanya mengusulkan pembuatan Advice Planning, dari Kantor Lingkungan Hidup (LH) biasanya terkait dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL serta SPPL dan masih banyak contoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
	3. Apa alasannya para anggota tim teknis tidak mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?	3. Alasan yang paling sering di berikan oleh para tim teknis adalah karena mereka masih dibawah Satuan Kerja

		mereka masing-masing dan biasanya tim teknis yang terdaftar adalah Kepala Seksi atau Kepala Subagian yang memiliki eselon 4a. Alasan tugas pokok dan fungsi mereka yang memegang jabatanlah yang membuat mereka susah untuk menetap di Kantor Pelayanan Perizinan dalam waktu yang lama.
	4. Adakah dasarnya yang menyebutkan agar tim teknis harus ada di Kantor Pelayanan Perizinan?	4. Didalam Surat Keputusan tim teknis menyebutkan bahwa tim teknis berada di bawah naungan Kantor Pelayanan Perizinan dan berkantor di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
	5. Apa kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terkait tidak maunya anggota tim teknis berkantor di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?	5. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan akibat tidak maunya tim teknis berada di dalamnya membuat Kantor Pelayanan Perizinan harus selalu mengundang resmi para tim teknis yang akan melakukan pengecekan lapangan yang untuk mengundangnya cukup membuang waktu, tenaga dan materi karena tidak ada biaya untuk mengundang tim teknis.

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 05 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tim teknis mengatakan :

“Anggota tim teknis yang ada di Surat Keputusan Walikota ada sekitar 16 (enam belas orang) termasuk Kepala Seksi dan Kasubag Tata Usaha yang ada di Kota Lubuklinggau.”
(wawancara, 05 Mei 2015)

peneliti kembali menanyai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tim teknis untuk menanyakan tentang Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan sebagai berikut:

“Setiap tim teknis berhak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan yang diajukan dengan memberikan alasan keteknisan yang memang benar-benar melalui mekanisme yang benar, contoh tim teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mereka biasanya mengusulkan pembuatan Advice Planning, dari Kantor Lingkungan Hidup (LH) biasanya terkait dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL serta SPPL dan masih banyak contoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.”
(wawancara, 05 Mei 2015)

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali mewawancarai Staf Pemrosesan Jumakir, yaitu:

“Alasan yang paling sering di berikan oleh para tim teknis adalah karena mereka masih dibawah Satuan Kerja mereka masing-masing dan biasanya tim teknis yang terdaftar adalah Kepala Seksi atau Kepala Subagian yang memiliki eselon 4a. Alasan tugas pokok dan fungsi mereka yang memegang jabatanlah yang membuat mereka susah untuk menetap di Kantor Pelayanan Perizinan dalam waktu yang lama.”
(wawancara, 05 Mei 2015)

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Tim Teknis dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Didalam Surat Keputusan tim teknis menyebutkan bahwa tim teknis berada di bawah naungan Kantor Pelayanan Perizinan dan berkantor di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.”
(wawancara, 05 Mei 2015)

Untuk menggali informasi lebih dalam maka peneliti mewawancarai staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

*“Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan akibat tidak maunya tim teknis berada di dalamnya membuat Kantor Pelayanan Perizinan harus selalu mengundang resmi para tim teknis yang akan melakukan pengecekan lapangan yang untuk mengundangnya cukup membuang waktu, tenaga dan materi karena tidak ada biaya untuk mengundang tim teknis.”
(wawancara, 05Mei 2015)*

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan. Ini menunjukkan bahwa salah satu kendala yang di hadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan sekarang ini adalah tim teknis yang ditunjuk oleh Satuan Kerja merupakan pejabat eselon yang memiliki jabatan di Satuan Kerja mereka dan tidak dapat meninggalkan Satuan Kerja mereka, kendala inilah yang menjadi penghambat kelancaran rutinitas pembuatan perizinan terkhusus izin gangguan.

Menurut dimensi ke-3 (tiga) sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan. Dalam hal ini berarti tidak adanya kepatuhan dari tim teknis untuk mengikuti aturan yang telah di tentukan. Untuk mengambil kesimpulan maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan teori kepatuhan menurut (Notoatmodjo, 2003) sebagai berikut :

“Kepatuhan adalah merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.”

Dalam dimensi ini tim teknis menunjukkan ketidak patuhannya terhadap aturan yang telah di buat sehingga melanggar dan mengakibatkan terhambatnya proses perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan di Kota Lubuklinggau.

Tabel 4.9
Hasil Temuan Dimensi Rutinas Fungsi

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
1. Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.	1. Siapakah yang berhak mengeluarkan syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon sehingga membuat keterlambatan penerbitan izin gangguan dapat terjadi?	1. Didalam Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ada kelompok jabatan fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Perizinan, mereka terbentuk dari Surat Keputusan Walikota yang berwenang untuk menentukan secara teknis sesuai dengan keahliannya masing-masing dan diberi nama <i>Tim Teknis</i> . Tugas mereka adalah menentukan kelayakan sebuah usaha dapat dikeluarkan izinnya atau tidak secara teknis.
	2. Berapakah jumlah nominal uang transportasi tim teknis setiap pengecekan lapangan?	Dalam proses penerbitannya terkadang memakan waktu dikarenakan syarat teknis yang harus dipenuhi.
	3. Bagian apa yang di dalam Kantor Pelayanan Perizinan yang memakan waktu paling lama dalam proses penerbitan izin gangguan?	3. Untuk alur perizinan ini ada 1 bagian dan 3 seksi. 1 bagian adalah bagian tata usaha yang mengurus tentang pemberkasan dan kepegawaian, bagian ini tidak terlibat secara langsung dalam proses perizinan. Yang memiliki keterlibatan langsung dalam perizinan yaitu

		<p>yang pertama Seksi Pelayanan yang bertugas melayani serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang mau membuat izin, kedua Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan bertugas memeriksa kelengkapan berkas dan menentukan tim teknis yang akan turun kelokasi usaha yang akan di cek. Ketiga Seksi Pemrosesan bertugas untuk melakukan pencetakan izin yang telah disetujui dan dibenarkan oleh tim teknis melalui Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan untuk segera mencetak izin yang diajukan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, berkas biasanya paling lama berada di Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan dikarenakan terkait dengan tim teknis dan pengecekan lokasi.</p>
	<p>4. Apakah di Kantor Pelayanan Perizinan terdapat Sistem komputerisasi yang berbentuk database untuk mempermudah pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu?</p>	<p>4. Untuk masalah Sistem Komputerisasi di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau, kita telah memakai Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) yang pada tahun 2013 diadakan lelang Sistem Informasi dan dimenangkan oleh PT. Barmeindo. Merekalah yang mengerjakan Sistem yang ada di Kantor ini. Kemudian tahun 2014 sistem di perbaiki, kali ini yang mengerjakan PT. Delta yang bertempat di</p>

		Yogyakarta, sistem inilah yang sampai saat ini kita pakai.
	5. Apakah faktor yang dapat mempengaruhi lambatnya penerbitan izin gangguan ini?	5. Banyak faktor yang dapat membuat penerbitan izin menjadi cepat atau lambat...terkadang lambatnya penerbitan izin dikarenakan sulitnya pelaku usaha memenuhi syarat yang diberikan oleh tim teknis, terkadang pada saat ingin melakukan cek lokasi pelaku usahanya tidak berada di tempat ada juga proses penerbitan izinnya sangat cepat dikarenakan masih milik pejabat setempat atau orang-orang yang memiliki power di daerah itu sehingga tidak sedikit para pegawai mendapatkan tekanan untuk segera menerbitkan izin tersebut.
2. Kurangnya sarana untuk menunjang pada saat pengecekan lapangan oleh tim teknis.	1. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk kelancaran pemeriksaan oleh lokasi?	1. Menurut saya Pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sangat kurang dalam mendukung terciptanya profesional didalam tim teknis ini. Mereka hanya mendapatkan honor sebesar Rp 300.000,- yang dibayarkan selama 3 bulan sekali. Honor tersebut tentunya tidaklah cukup untuk mengganti uang bensin dan makan minum para tim teknis yang melaksanakan pengecekan lapangan, belum lagi para staf

		<p>Pengolahan Data dan Pemeriksaan yang selalu ikut bahkan menjadi pemeran utama didalam tim tersebut tetapi jangankan untuk mendapatkan honor..didalam tim pun mereka tidak dimasukkan, malah yang tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan lapangan seperti Kepala Seksi Pelayanan, Pemrosesan serta Kepala Subagian Tata Usaha lah yang menerima honor tanpa pernah ikut turun ke lapangan. Inilah yang menjadi salah satu kendala kami yang ada dilapangan.</p>
	<p>2. Pernahkah mengusulkan sebuah kendaraan dinas yang dikhususkan untuk pengecekan lapangan?</p>	<p>2. Usulan tentang kendaraan dinas untuk pengecekan lapangan di setiap rapat staf selalu di usulkan, tetapi selalu ditolak dikarenakan alasan-alasan klasik seperti telah adanya kendaraan dinas yang digunakan oleh setiap Kepala Seksi yaitu motor sehingga menyulitkan untuk mengusulkan kendaraan dinas yang ada di lapangan yang menurut saya tidak masuk akal karena melihat dinas kebersihan yang memiliki banyak mobil-mobil operasional tetapi tetap bisa mengusulkan kendaraan operasional jika dibutuhkan. Dalam</p>

		<p>hal ini seperti pengecekan lokasi oleh tim teknis memang kurang didukung oleh pelaksana kegiatan yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.</p>
	<p>3. Apa yang menyebabkan kurangnya sarana di bagian pengecekan lapangan?</p>	<p>3. Saya juga kurang paham apa yang sebenarnya terjadi sehingga sulitnya menyediakan sarana yang dibutuhkan tim teknis, padahal ujung tombak Kantor Pelayanan Perizinan ini ada di tim teknis, harusnya perangkat Kantor harus mendukung dengan maksimal kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim pada saat pengecekan lokasi. Pihak kantor mestinya harus menanggapi saran serta kritik yang disampaikan oleh tim demi kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini.</p>
	<p>4. Apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan sarana ini tidak terjadi atau dapat diminimalisir?</p>	<p>4. Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau harus segera memberikan kebutuhan tim teknis, mengingat tim ini adalah ujung tombak Kantor ini. Adapun usulan saya sebagai anggota tim yang selalu hadir dalam pengecekan lapangan, tim membutuhkan : Kendaraan dinas beserta</p>

		<p>bahan bakarnya (bensin), penerimaan honorarium sesuai dengan kinerja dan yang benar-benar pantas menerimanya serta memberikan uang makan dan minum mengingat pekerjaan lapangan ini bukan seperti pekerjaan kantor yang tidak terkena panasnya terik matahari. Jika semua ini dipenuhi, maka ketepatan penerbitan izin dapat segera di penuhi.</p>
	<p>5. Ada berapa kendaraan dinas yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau serta siapa saja yang menggunakannya?</p>	<p>5. Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terdapat 4 (empat) motor serta 1 (satu) buah mobil. Mobil ini di pegang oleh Kepala Kantor dan di digunakan untuk operasional Kepala Kantor, 4 (empat) buah motor tersebut dipegang oleh masing-masing Kepala Seksi untuk operasional bagian mereka masing-masing.</p>
<p>3. Sulitnya pengecekan lapangan oleh tim teknis dikarenakan tim teknis yang seharusnya berada di Kantor Pelayanan Perizinan, tetapi tidak ada anggota tim teknis yang mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan.</p>	<p>1. Siapa saja anggota tim teknis yang ada di Kantor Pelayan Perizinan Kota Lubuklinggau?</p>	<p>1. Anggota tim teknis yang ada di Surat Keputusan Walikota ada sekitar 16 (enam belas orang) termasuk Kepala Seksi dan Kasubag Tata Usaha yang ada di Kota Lubuklinggau.</p>
	<p>2. Apa saja contoh kewenangan yang dimiliki oleh tim teknis yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota</p>	<p>2. Setiap tim teknis berhak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan yang diajukan dengan memberikan</p>

	Lubuklinggau?	alasan keteknisan yang memang benar-benar melalui mekanisme yang benar, contoh tim teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mereka biasanya mengusulkan pembuatan Advice Planning, dari Kantor Lingkungan Hidup (LH) biasanya terkait dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL serta SPPL dan masih banyak contoh lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
	3. Apa alasannya para anggota tim teknis tidak mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?	3. Alasan yang paling sering di berikan oleh para tim teknis adalah karena mereka masih dibawah Satuan Kerja mereka masing-masing dan biasanya tim teknis yang terdaftar adalah Kepala Seksi atau Kepala Subagian yang memiliki eselon 4a. Alasan tugas pokok dan fungsi mereka yang memegang jabatanlah yang membuat mereka

		<p>susah untuk menetap di Kantor Pelayanan Perizinan dalam waktu yang lama.</p>
	<p>4. Adakah dasarnya yang menyebutkan agar tim teknis harus ada di Kantor Pelayanan Perizinan?</p>	<p>4. Didalam Surat Keputusan tim teknis menyebutkan bahwa tim teknis berada di bawah naungan Kantor Pelayanan Perizinan dan berkantor di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.</p>
	<p>5. Apa kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terkait tidak maunya anggota tim teknis berkantor di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?</p>	<p>5. Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan akibat tidak maunya tim teknis berada di dalamnya membuat Kantor Pelayanan Perizinan harus selalu mengundang resmi para tim teknis yang akan melakukan pengecekan lapangan yang untuk mengundangnya cukup membuang waktu, tenaga dan materi karena tidak ada biaya untuk mengundang tim teknis.</p>

Sumber: data primer (diolah) 2015

4.3.3 Kinerja dan Dampak

Prosedur ini sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kinerja dan dampak maka kita dapat mengetahui dengan kinerja minimal atau maksimal maka akan dihasilkan pula dampak yang negatif atau positif.

a) Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.

Didalam proses pembuatan izin gangguan ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu salah satunya adalah jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel 4.10

Tabel 4.10
jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha	1. Berapakah jumlah penerbitan izin gangguan tahun 2014?	1. Kalo untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, mungkin dapat anda tanya kepada Firmanto selaku pemegang sistem database. Dia mungkin mau memberikan data yang anda butuhkan.
	2. Kenapa izin tempat usaha jumlahnya lebih banyak dibandingkan izin gangguan?	2. Banyak faktor yang membuat izin HO lebih rendah dari izin tempat usaha, dari yang tidak mau dikenakan retribusi sampai tingkat gangguannya kecil sehingga pelaku usaha menganggap izin gangguan tidak dibutuhkan.
	3. Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah,	Kalo untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),

	apakah mencapai target?	sebenarnya tidak ada masalah. Malah melebihi target, tapi itu mungkin karena targetnya kecil. Sebenarnya kalo melihat dari indeks gangguan, maka seluruh usaha wajib membuat izin gangguan dan itu akan mendongkrak PAD Kota Lubuklinggau dibidang izin gangguan.
	4. Bagaimana caranya meningkatkan jumlah izin gangguan?	4. Banyak cara untuk meningkatkan izin gangguan ini, salah satu cara adalah dengan penekanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan payung hukum yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011.
	5. Apakah anda mengetahui total jumlah izin gangguan tahun 2013 dan tahun 2014.	5. Tahun 2013 izin gangguan berjumlah sekitar 341 buah, sedangkan tahun 2014 berjumlah 301 buah belum diketahui sebab pastinya penurunan jumlah izin gangguan ini

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 05 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya menanyakan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan:

“ Kalo untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, mungkin dapat anda tanya kepada pemegang sistem database. Dia mungkin mau memberikan data yang anda butuhkan. ”

(wawancara, 05 Mei 2015)

Peneliti kembali menanyai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan sebagai berikut:

*“Banyak faktor yang membuat izin HO lebih rendah dari izin tempat usaha, dari yang tidak mau dikenakan retribusi sampai tingkat gangguannya kecil sehingga pelaku usaha menganggap izin gangguan tidak dibutuhkan.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali mewawancarai bendahara penerimaan, yaitu:

*“Kalo untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebenarnya tidak ada masalah. Malah melebihi target, tapi itu mungkin karena targetnya kecil. Sebenarnya kalo melihat dari indeks gangguan, maka seluruh usaha wajib membuat izin gangguan dan itu akan mendongkrak PAD Kota Lubuklinggau dibidang izin gangguan.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan wawancara sebagai berikut:

*” Banyak cara untuk meningkatkan izin gangguan ini, salah satu cara adalah dengan penekanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan payung hukum yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Untuk mendapatkan data yang mungkin peneliti butuhkan maka peneliti mewawancarai pemegang database Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau berikut hasil wawancaranya:

*“Tahun 2013 izin gangguan berjumlah sekitar 341 buah, sedangkan tahun 2014 berjumlah 301 buah belum diketahui sebab pastinya penurunan jumlah izin gangguan ini.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha. Kalau dilihat dari laporan total jumlah yang di utarakan admin sistem Kantor Pelayanan Perizinan maka memang ada penurunan jumlah pengajuan izin

gangguan walaupun target PAD tercapai, menurut bendahara penerimaan : PAD dapat ditingkatkan lagi jika Pemerintah sungguh-sungguh dalam menekankan pembuatan izin gangguan.

Menurut dimensi ke-1 (satu) jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan izin usaha. Melihat indeks yang tertera didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011.

d. Indeks Gangguan			
No	Kriteria Gangguan	Indeks	Ket
1	2	3	4
1.	Gangguan terhadap lingkungan:		
	7) Gangguan terhadap fungsi tanah	1	
	8) Gangguan terhadap fungsi air tanah	1	
	9) Gangguan terhadap fungsi sungai	1	
	10) Gangguan terhadap fungsi laut	1	
	11) Gangguan terhadap fungsi udara	1	
	12) Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan	1	
2.	Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan:		
	3) Ancaman kemerosotan moral	3	
	4) Gangguan terhadap ketertiban	2	
3.	Gangguan terhadap ekonomi:		
	3) Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar	1	
	4) Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan bergerak yang berada disekitar lokasi usaha	1	
e. Indeks lokasi fungsi jalan			
No	Lokasi Fungsi Jalan	Indeks	
1.	Ditepi daerah milik jalan Kelurahan	1	
2.	Ditepi daerah milik jalan Kota	2	
3.	Ditepi daerah milik jalan Propinsi	3	
4.	Ditepi daerah milik jalan Negara	4	
f. Indeks skala usaha			
No	Skala Usaha	Indeks	
1.	Usaha Besar (nilai investasi diatas 10 milyar)	5	
2.	Usaha Menengah (nilai investasi 500 juta s/d 10 milyar)	3	
3.	Usaha Kecil (Nilai investasi 50 juta s/d 500 juta)	2	
4.	Usaha Mikro (Nilai investasi 0 s/d 50 jt)	1	

Jika di lihat dari indeks Perda Nomor 11 Tahun 2011 secara seksama maka peneliti menyimpulkan seharusnya setiap usaha wajib membuat izin gangguan. Karena setiap usaha memiliki tingkat gangguan walaupun kecil.

b) Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO).

Dikota Lubuklinggau pemberian sanksi terhadap pelanggar perda nampaknya belum terlalu di realisasikan sehingga para pelaku usaha berani untuk melanggar aturan daerah tersebut. Agar lebih jelas mari kita lihat tabel 4.11

Tabel 4.11
Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO)

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO)	1. Adakah payung hukum yang dapat menjerat pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan.	1. Untuk izin gangguan sudah di atur didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan sanksi pidananya terdapat pada pasal 114.
	2. Bagaimanakah proses pemberian sanksi pidana kepada pelaku usaha?	2. Pelaku usaha akan di selidiki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

	<p>3. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar?</p>	<p>3. Wajib retribusi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>
	<p>4. Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau memanggil para Pelaku usaha yang nakal?</p>	<p>4. Pada tahun 2014 para pelaku usaha pernah di panggil oleh tim Yustisi yang waktu itu baru dibentuk, tetapi tidak ada kelanjutan hukum dikarenakan kartu Penyidik yang tergabung dalam tim yustisi tersebut, semua sudah habis masa berlakunya dan tidak ada yang diperpanjang. Makanya untuk mereka tidak punya kewenangan untuk menindak.</p>
	<p>5. Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Polisi Pamong Praja menertibkan pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan?</p>	<p>5. Setahu saya belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kota terkait pelanggaran izin gangguan, maka itu jika kami menyarankan kepada para pelaku usaha yang nakal, mereka dengan entengnya menjawab..."kalo kami tidak mau buat, kalian mau apa"...tidak adanya tindakan tegas membuat para pelaku usaha yang nakal semakin berani.</p>

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 05 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya menanyakan kepada Staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mengatakan :

*“Untuk izin gangguan sudah di atur didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan sanksi pidananya terdapat pada pasal 114.”
(wawancara, 05Mei 2015)*

peneliti kembali menanyai staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan terkait ketentuan pidana yang ada sebagai berikut:

*“Pelaku usaha akan di selidiki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Dikarenakan hal ini masih kurang mendapatkan informasi, peneliti kembali mewawancarai staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan yaitu:

*“ Wajib retribusi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Untuk menambah pengetahuan maka peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan staf Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan wawancara sebagai berikut:

*“Pada tahun 2014 para pelaku usaha pernah di panggil oleh tim Yustisi yang waktu itu baru dibentuk, tetapi tidak ada kelanjutan hukum dikarenakan kartu Penyidik yang tergabung dalam tim yustisi tersebut, semua sudah habis masa berlakunya dan tidak ada yang diperpanjang. Makanya untuk mereka tidak punya kewenangan untuk menindak.”
(wawancara, 05 Mei 2015)*

Untuk mendapatkan data yang mungkin peneliti butuhkan maka peneliti mewawancarai Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan berikut hasil wawancaranya:

“Setahu saya belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kota terkait pelanggaran izin gangguan, maka itu jika kami menyarankan kepada para pelaku usaha yang nakal, mereka dengan entengnya menjawab...”kalo kami

*tidak mau buat, kalian mau apa”...tidak adanya tindakan tegas membuat para pelaku usaha yang nakal semakin berani.”
(wawancara, 05Mei 2015)*

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dalam proses tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO). Adanya payung hukum yang jelas tidak membuat Pemerintah Kota Lubuklinggau langsung menghukum para pelanggar, tetapi malah bersifat tidak tahu sehingga membuat para pelaku usaha yang nakal semakin berani.

Menurut dimensi ke-2 (dua) tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO). Menurut teori sanksi sebagai berikut :

“Rommelink (2003: 7), menyatakan umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum.”

Melihat dari teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dapat setiap pelaku bersalah melanggar aturan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi di Kota Lubuklinggau penerapan sanksi pada pelanggar perda belum benar-benar diterapkan sehingga membuat pelaku usaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan.

c) Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten.

Untuk menciptakan Kantor Pelayanan Perizinan yang profesional, haruslah dimulai dari Sumber Daya Manusianya terlebih dahulu. Pegawai- pegawai khusus perizinan ini harus memiliki jiwa melayani yang ikhlas dibandingkan dengan

pegawai Satuan Kerja lain. Untuk mengetahui kebenaran indikasi diatas, mari kita lihat tabel 4.12.

Tabel 4.12
Sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten.	1. Bagaimana dengan tingkat akhir pendidikan seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini?	1. Kalau dinilai dari tingkat pendidikan, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau rata-rata telah mempunyai ijazah SI.
	2. Adakah pelatihan-pelatihan yang mngkhususkan tentang Pelayanan Perizinan?	2. Sangat banyak sekali, tetapi biasanya pelatihan itu dibuka di luar daerah, biasanya di Kementrian Dalam Negeri.
	3. Ada berapa jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini dan ada berapa pula pegawai yang telah mengikuti pelatihan perizinan ini?	3. Jumlah keseluruhan pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau tahun 2014 ini ada sekitar 22 orang dan yang mengikuti pelatihan perizinan ada sekitar 8 (delapan) orang.
	4. Apakah yang mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan tugas mereka di Kantor Pelayanan Perizinan ini?	4. Ada sekitar 4 orang yang memang benar-benar pas pelatihan dan tugasnya dikantor. Selebihnya banyak yang tidak sesuai, contoh bagian keuangan selalu diikutkan dalam pelatihan perizinan tiap tahunnya, padahal tugasnya tidak sesuai dengan pelatihan yang selalu diikutinya.
	5. Adakah pegawai yang seharusnya ikut pelatihan tetapi tidak pernah di ikut sertakan?	5. Banyak sekali, contohnya Bapak staf PDP ini sudah semenjak perizinan diresmikan dan sampai sekarang tidak pernah diikut sertakan dalam pelatihan

		perizinan. Dia staf PDP mendapatkan ilmu perizinan hanya dari melihat Peraturan Pemerintah, internet dan pengalaman yang didapatkan dilapangan. Ilmu yang didapatkan secara otodidak ini terkadang kurang mendapat perhatian dari atasan yang harusnya memajukan orang yang seperti ini untuk kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
--	--	--

Sumber: data primer (diolah) 2015

Pada tanggal 06 Mei 2015 saya mewawancarai informan yang mungkin mengetahui informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini saya menanyakan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau mengatakan :

“ Kalau dinilai dari tingkat pendidikan, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau rata-rata telah mempunyai ijazah SI.”
(wawancara, 06 Mei 2015)

Peneliti kembali menanyai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan terkait ada tidaknya pelatihan tentang perizinan yang ada sebagai berikut:

“Sangat banyak sekali. tetapi biasanya pelatihan itu dibuka di luar daerah, biasanya di Kementerian Dalam Negeri.”
(wawancara, 06 Mei 2015)

Untuk mengetahui jumlah seluruh pegawai serta yang untuk mengetahui pegawai yang telah mengikuti pelatihan, maka saya mewawancarai Kepala Subagian Tata Usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau:

“Jumlah keseluruhan pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau tahun 2014 ini ada sekitar 22 orang dan yang mengikuti pelatihan perizinan ada sekitar 8 (delapan) orang.”

(wawancara, 06 Mei 2015)

Kembali saya mewawancarai Kepala Subagian Tata Usaha terkait dengan pelatihan yang pernah di ikuti oleh pegawai yang ada, berikut isi wawancara

” Ada sekitar 4 orang yang memang benar-benar pas pelatihan yang di dikantor. Selebihnya banyak yang tidak sesuai, contoh bagian keuangan selalu diikutkan dalam pelatihan perizinan tiap tahunnya, padahal tugasnya tidak sesuai dengan pelatihan yang selalu diikutinya. ”

(wawancara, 06 Mei 2015)

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti kembali menanyakan perihal pelatihan itu kepada Kepala Subagian Tata Usaha di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau berikut hasil wawancaranya:

“Banyak sekali, contohnya Bapak Firmansyah, SE ini sudah semenjak perizinan diresmikan dan sampai sekarang tidak pernah diikut sertakan dalam pelatihan perizinan. Dia (Firmansyah, SE) mendapatkan ilmu perizinan hanya dari melihat Peraturan Pemerintah, internet dan pengalaman yang didapatkan dilapangan. Ilmu yang didapatkan secara otodidak ini terkadang kurang mendapat perhatian dari atasan yang harusnya memajukan orang yang seperti ini untuk kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.”

(wawancara, 06Mei 2015)

Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) informan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 8 orang pegawai yang mengikuti pelatihan perizinan. Pemberian pelatihan juga dirasa tidak tepat dikarenakan ada pegawai yang tidak ada kaitannya dengan proses perizinan tapi selalu di ikut sertakan tanpa ada alasan yang jelas, inilah yang membuat pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan ini kurang profesional dikarenakan kurangnya ilmu yang didapatkan khususnya tentang perizinan.

Menurut dimensi ke-3 (tiga) sumber daya manusia yang kurang kompeten.

Menurut Robbin (2007:38) bahwa kompetensi adalah

“kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik”.

Dari teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk memiliki kompetensi yang bagus maka seorang pegawai harus memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Untuk memenuhi itu, pelatihan adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sedangkan di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau hanya 8 orang pegawai yang mengikuti pelatihan perizinan. Pemberian pelatihan juga dirasa tidak tepat dikarenakan ada pegawai yang tidak ada kaitannya dengan proses perizinan tapi selalu di ikut sertakan tanpa ada alasan yang jelas, inilah yang membuat pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan ini kurang profesional dikarenakan kurangnya ilmu yang didapatkan khususnya tentang perizinan.

Tabel 4.13
Hasil Temuan Dimensi Kinerja dan Dampak

Indikator	Deskriptor	Tanggapan
1. Jumlah penerbitan izin gangguan lebih rendah dibandingkan penerbitan izin tempat usaha.	1. Berapakah jumlah penerbitan izin gangguan tahun 2014?	1. Kalo untuk jumlah pastinya saya kurang tahu, mungkin dapat anda tanya kepada Firmanto selaku pemegang sistem database. Dia mungkin mau memberikan data yang anda butuhkan.
	2. Kenapa izin tempat usaha jumlahnya lebih banyak dibandingkan izin gangguan?	2. Banyak faktor yang membuat izin HO lebih rendah dari izin tempat usaha, dari yang tidak mau dikenakan retribusi sampai tingkat gangguannya kecil sehingga pelaku usaha menganggap izin gangguan tidak dibutuhkan.

	<p>3. Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah, apakah mencapai target?</p>	<p>Kalo untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebenarnya tidak ada masalah. Malah melebihi target, tapi itu mungkin karena targetnya kecil. Sebenarnya kalo melihat dari indeks gangguan, maka seluruh usaha wajib membuat izin gangguan dan itu akan mendongkrak PAD Kota Lubuklinggau dibidang izin gangguan.</p>
	<p>4. Bagaimana caranya meningkatkan jumlah izin gangguan?</p>	<p>4. Banyak cara untuk meningkatkan izin gangguan ini, salah satu cara adalah dengan penekanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan payung hukum yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011.</p>
	<p>5. Apakah anda mengetahui total jumlah izin gangguan tahun 2013 dan tahun 2014.</p>	<p>5. Tahun 2013 izin gangguan berjumlah sekitar 341 buah, sedangkan tahun 2014 berjumlah 301 buah belum diketahui sebab pastinya penurunan jumlah izin gangguan ini</p>
<p>2. Tidak adanya sanksi tegas membuat pengusaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan (HO)</p>	<p>1. Adakah payung hukum yang dapat menjerat pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan.</p>	<p>1. Untuk izin gangguan sudah di atur didalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan sanksi pidananya terdapat pada pasal 114.</p>
	<p>2. Bagaimanakah proses pemberian sanksi pidana kepada pelaku usaha?</p>	<p>2. Pelaku usaha akan di selidiki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-</p>

		<p>Undang Hukum Acara Pidana. PPNS menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>
	<p>3. Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar?</p>	<p>3. Wajib retribusi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>
	<p>4. Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau memanggil para Pelaku usaha yang nakal?</p>	<p>4. Pada tahun 2014 para pelaku usaha pernah di panggil oleh tim Yustisi yang waktu itu baru dibentuk, tetapi tidak ada kelanjutan hukum dikarenakan kartu Penyidik yang tergabung dalam tim yustisi tersebut, semua sudah habis masa berlakunya dan tidak ada yang diperpanjang. Makanya untuk mereka tidak punya kewenangan untuk menindak.</p>
	<p>5. Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Polisi Pamong Praja menertibkan pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan?</p>	<p>5. Setahu saya belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kota terkait pelanggar izin gangguan, maka itu jika kami menyarankan kepada para pelaku usaha yang nakal, mereka dengan entengnya menjawab..."kalo kami tidak mau buat, kalian mau apa"...tidak adanya</p>

		tindakan tegas membuat para pelaku usaha yang nakal semakin berani.
3. Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten.	1. Bagaimana dengan tingkat akhir pendidikan seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini?	1. Kalau dinilai dari tingkat pendidikan, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau rata-rata telah mempunyai ijazah S1.
	2. Adakah pelatihan-pelatihan yang mngkhususkan tentang Pelayanan Perizinan?	2. Sangat banyak sekali, tetapi biasanya pelatihan itu dibuka di luar daerah, biasanya di Kementrian Dalam Negeri.
	3. Ada berapa jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini dan ada berapa pula pegawai yang telah mengikuti pelatihan perizinan ini?	3. Jumlah keseluruhan pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau tahun 2014 ini ada sekitar 22 orang dan yang mengikuti pelatihan perizinan ada sekitar 8 (delapan) orang.
	4. Apakah yang mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan tugas mereka di Kantor Pelayanan	4. Ada sekitar 4 orang yang memang benar-benar pas pelatihan dan tugasnya dikantor.

	Perizinan ini?	Selebihnya banyak yang tidak sesuai, contoh bagian keuangan selalu diikutkan dalam pelatihan perizinan tiap tahunnya, padahal tugasnya tidak sesuai dengan pelatihan yang selalu diikutinya.
	5. Adakah pegawai yang seharusnya ikut pelatihan tetapi tidak pernah di ikut sertakan?	5. Banyak sekali, contohnya Bapak staf PDP ini sudah semenjak perizinan diresmikan dan sampai sekarang tidak pernah diikuti sertakan dalam pelatihan perizinan. Dia staf PDP mendapatkan ilmu perizinan hanya dari melihat Peraturan Pemerintah, internet dan pengalaman yang didapatkan dilapangan. Ilmu yang didapatkan secara otodidak ini terkadang kurang mendapat perhatian dari atasan yang harusnya memajukan orang

		yang seperti ini untuk kemajuan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
--	--	---

Sumber: data primer (diolah) 2015

Universitas Terbuka

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

a) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan di Kota Lubuklinggau belum berhasil

b) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ini dapat kita lihat perdimensi adalah:

1. Menurut dimensi ke-1 (satu) kepatuhan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

Pertama, jika melihat teori diatas dan membandingkan dengan apa yang peneliti tulis maka sosialisasi tersebut sudah dapat dikatakan berhasil tetapi memiliki kekurangan dimana sosialisasi tersebut tidak terfokus kepada izin gangguan (HO) dan yang mengikuti sosialisasi tersebut tidak tepat sasaran, karena yang di undang adalah masyarakat biasa bukan pelaku usaha yang dirasa lebih mengena jika di undang. **Kedua**, menurut teori diatas maka peneliti meyimpulkan bahwa pengawasan tentang izin gangguan (HO) ini belum berhasil karena belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau sebelumnya. **Ketiga**, peneliti menyimpulkan bahwa keengganan para pelaku usaha untuk membayar retribusi izin gangguan menunjukkan indikasi tidak disiplinnya atau mengalihkan diri dari kewajiban yang harusnya mereka lakukan. Dimensi ini dapat disimpulkan belum berhasil.

2. Menurut dimensi rutinitas fungsi ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

Pertama, dari pengertian yang di ambil dari kamus besar, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam segi kelancaran proses, dimensi ini belum berhasil dikarenakan masih ada proses yang tersendat diakibatkan syarat teknis yang harus dipenuhi sebelum disetujui untuk proses pencetakan izin. **Kedua**, dari teori diatas dapat kita simpulkan bahwa dimensi ini juga belum berhasil karena tidak di ikuti oleh pemenuhan kebutuhan pekerjaanya agar pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. **Ketiga**, dalam dimensi ini peneliti menyimpulkan tim teknis menunjukkan ketidak patuhannya terhadap aturan yang telah di buat sehingga melanggar dan mengakibatkan terhambatnya proses perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan di Kota Lubuklinggau.

3. Menurut dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

Pertama, jika di lihat dari indeks Perda Nomor 11 Tahun 2011 secara seksama maka peneliti menyimpulkan seharusnya setiap usaha wajib membuat izin gangguan. Karena setiap usaha memiliki tingkat gangguan walaupun kecil. **Kedua**, peneliti menyimpulkan bahwa dapat setiap pelaku bersalah melanggar aturan hukum dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi di Kota Lubuklinggau penerapan sanksi pada pelanggar perda belum benar-benar diterapkan sehingga membuat pelaku usaha semakin berani untuk tidak membuat izin gangguan. **Ketiga**, peneliti menyimpulkan bahwa untuk memiliki kompetensi yang bagus maka seorang pegawai harus memiliki kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Untuk memenuhi itu, pelatihan adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sedangkan di Kantor

Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau hanya 8 orang pegawai yang mengikuti pelatihan perizinan. Pemberian pelatihan juga dirasa tidak tepat dikarenakan ada pegawai yang tidak ada kaitannya dengan proses perizinan tapi selalu di ikut sertakan tanpa ada alasan yang jelas, inilah yang membuat pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan ini kurang profesional dikarenakan kurangnya ilmu yang didapatkan khususnya tentang perizinan.

5.2 SARAN

Dari analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang izin gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014), dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran dari indikator keengganan para pelaku usaha untuk membuat izin gangguan : pihak Pemerintah dapat memberikan pendaftaran secara online atau dapat dengan cara jemput bola yaitu membuat seperti izin keliling (door to door) untuk mempermudah pendaftaran serta mensosialisasikan izin gangguan serta kegunaannya kepada para pelaku usaha langsung.
2. Saran dari indikator prosedur perizinan yang dinilai masih berbelit-belit : agar pemohon izin tidak merasa di persulit prosesnya, Pemerintah dapat memberikan sosialisasi peraturan-peraturan yang menyangkut perizinan. Dengan pemohon izin mengetahui peraturan-peraturan, maka secara tidak langsung mereka (pemohon izin) akan mengetahui syarat-syarat teknis yang harus mereka turuti agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa pihak

- Pemerintah selalu menyulitkan (berbelit-belit) dalam melakukan proses perizinan.
3. Saran untuk indikator tidak adanya ketegasan terhadap pelanggar izin gangguan : pihak Pemerintah harus bisa menegakkan peraturan sebagaimana mestinya, seperti Tim Yustisi yang telah di bentuk oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau. Tim Yustisi harusnya sudah mulai menindak pelaku usaha yang melanggar. Jika ada keraguan dalam penindakan, maka adakan rapat Tim dan bahas apa yang menjadi keraguan dalam penindakan sanksi tersebut.
 4. Saran untuk indikator pelaku usaha tidak mendapatkan info yang cukup tentang izin gangguan : Kantor Pelayanan Perizinan harus tepat sasaran dalam menentukan siapa saja yang akan menerima bahasan sosialisasi tersebut. Pihak Pemerintah dapat mulai mengundang pihak pelaku usaha bukan lagi masyarakat biasa yang di nilai kurang menyentuh pokok bahasan sosialisasinya. Mengiklankan melalui media-media yang tersedia di Pemerintah Kota seperti, Display yang di letakkan di persimpangan jalan, baleho, koran serta media online agar pelaku usaha banyak mendapatkan informasi tentang perizinan terutama izin gangguan (HO).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Proses Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Akib.Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.I, No.1, 1-3
- Alfatih.Andi 2010. *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press
- Arikunto, Suharsimi 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCiptaKarya.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Barnadib, Imam. 1984. *Dasar-dasar Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Institut Press IKIP Yogyakarta
- Depdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- E. Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan.Imam 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: BumiAksara.
- Hadjar, Ibnu. 1999. *Dasar-dasar Metodologi Penelitaian Kwantitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indiahono. D 2009, *Kebijakan Publik Berbasis (Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Luankali.B 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2013*
- Moleong, Lexy J.2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Peneliitian Kualitatif*, PT. Rusdakarya, Bandung.
- Nawawi 2009.*Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: Ugra Press

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.

Nugroho.R 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.

Pengertian izin gangguan. Diakses tanggal 06 April 2015, dari situs World Wide Web: <http://www.putra-putri-indonesia.com/izin-gangguan.html>
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Daerah*.

Rasyid. Ryaas, 2007. *Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,

Ratminto dan Atik .2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Robbins, Stephen P. (2007). *Organizational behavior*. 11 th edition. Pearson Prentice Hall, New jersey. diakses tanggal 09 juli 2015, dari situs Wolrd Wide Web: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../BAB2a.doc>,

Saefullah 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana

Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Schuler, Randall. dkk, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad 21*. Diakses tanggal 09 juli 2015, dari situs World Wide Web: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21129/3/Chapter%2011.pdf>

Singarimbun 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Siregar, A, 2013. Analisis Kebijakan publik. Diakses tanggal 13 Juli 2015 dari situs World Wide Web: <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan>.

Sondang P. Siagian, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV Alfabeta

Sugiyono, 1992, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. E 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi Offset.

Winarno. B 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Studi Kasus)*. Yogyakarta: BukuSeru.

Zaqeus. E., 2008. Resep Cespleng Menulis Buku Best Seller. Diakses tanggal 08 Juli 2015 dari situs <https://ilmupsikologi.wordpress.com/tag/perilaku-malas>.

Universitas Terbuka

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau Tahun 2014
 - Pernahkah diadakannya sosialisasi tentang perizinan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?
 - Apakah benar kalau di Kota Lubuklinggau ini masih banyak usaha yang tidak memiliki izin gangguan?
 - Bagaimana dengan tingkat akhir pendidikan seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini?
2. Kepala Seksi Pelayanan
 - Berapakah undangan dalam setiap sosialisasi dan siapa narasumbernya?
 - Apakah di Kantor Pelayanan Perizinan terdapat Sistem komputerisasi yang berbentuk database untuk mempermudah pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu?
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan.
 - Kira-Kira, di daerah bagian mana di Kota Lubuklinggau yang pelaku usahanya belum memiliki izin gangguan?
 - Berapakah jumlah nominal uang transportasi tim teknis setiap pengecekan lapangan?
 - Apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan sarana ini tidak terjadi atau dapat diminimalisir?

- Berapakah jumlah penerbitan izin gangguan tahun 2014?
- Kenapa izin tempat usaha jumlahnya lebih banyak dibandingkan izin gangguan?
- Bagaimana caranya meningkatkan jumlah izin gangguan?
- Adakah pelatihan-pelatihan yang mngkhususkan tentang Pelayanan Perizinan?

4. Kepala Seksi Pemrosesan.

- Adakah pelaku usaha yang mau (sadar hukum) dan tanpa paksaan membuat izin gangguan serta membayar retribusi izin gangguan?

5. Staf Pelayanan.

- Apa saja yang dibahas pada saat sosialisasi tersebut?
- Jenis usaha apa saja yang biasanya menimbulkan gangguan, tetapi tidak memiliki izin gangguan?

6. Staf Pengolahan Data dan Pemeriksaan

- Menurut Bapak, apakah sosialisasi yang pernah dilakukan telah tepat sasaran sehingga para pelaku usaha mengetahui serta memahami tentang perizinan terutama izin gangguan (HO) ?
- Bagaimana cara pihak perizinan mengawasi dan mengendalikan gangguan yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha?
- Faktor apa saja yang membuat para pelaku usaha enggan membayar retribusi izin gangguan (HO)?

- Siapakah yang berhak mengeluarkan syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon sehingga membuat keterlambatan penerbitan izin gangguan dapat terjadi?
- Bagian apa yang di dalam Kantor Pelayanan Perizinan yang memakan waktu paling lama dalam proses penerbitan izin gangguan?
- Apakah faktor yang dapat mempengaruhi lambatnya penerbitan izin gangguan ini?
- Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk kelancaran pemeriksaan oleh lokasi?
- Pernahkah mengusulkan sebuah kendaraan dinas yang dikhususkan untuk pengecekan lapangan?
- Apa yang menyebabkan kurangnya sarana di bagian pengecekan lapangan?
- Ada berapa kendaraan dinas yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau serta siapa saja yang menggunakannya?
- Apa kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau terkait tidak maunya anggota tim teknis berkantor di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?
- Adakah payung hukum yang dapat menjerat pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan?
- Bagaimanakah proses pemberian sanksi pidana kepada pelaku usaha?
- Apa saja sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar?

- Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau memanggil para Pelaku usaha yang nakal?
- Pernahkah Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Polisi Pamong Praja menertibkan pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan?

7. Staf Pemrosesan

- Bagaimana dengan jumlah peserta yang hadir pada saat sosialisasi, apakah sudah sesuai dengan harapan?
- Apa alasannya para anggota tim teknis tidak mau menetap di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?

8. Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Perizinan

- Pelaku usaha yang seperti apa yang biasanya enggan mengeluarkan uang untuk membayar retribusi izin gangguan?
- Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah, apakah mencapai target?

9. Pelaku usaha yang tidak mau membuat izin gangguan

- Apa penyebab usaha Bapak tidak memiliki izin gangguan?

10. Tim Teknis Kantor Pelayanan Perizinan

- Apa saja yang dibutuhkan agar permasalahan sarana ini tidak terjadi atau dapat diminimalisir?

11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Tim Teknis.

- Siapa saja anggota tim teknis yang ada di Kantor Pelayan Perizinan Kota Lubuklinggau?

- Apa saja contoh kewenangan yang dimiliki oleh tim teknis yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau?
- Adakah dasarnya yang menyebutkan agar tim teknis harus ada di Kantor Pelayanan Perizinan?

12. Administrator sistem database Kantor Pelayanan Perizinan.

- Apakah anda mengetahui total jumlah izin gangguan tahun 2013 dan tahun 2014?

13. Kepala Subbagian Tata Usaha.

- Ada berapa jumlah pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau ini dan ada berapa pula pegawai yang telah mengikuti pelatihan perizinan ini?
- Apakah yang mengikuti pelatihan sudah sesuai dengan tugas mereka di Kantor Pelayanan Perizinan ini?
- Adakah pegawai yang seharusnya ikut pelatihan tetapi tidak pernah di ikut sertakan?

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. (021) 7415050, Fax. (021). 7415588

BIODATA

Nama : Hendro Purnomo

NIM : 500045905

Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 02 Juni 1985

Registrasi Pertama : 2013

Riwayat Pendidikan : TK Pertiwi Palembang
SD Negeri 108 Palembang
SLTP Negeri 42 Palembang
SMK Negeri 4 Palembang
Universitas Bina Darma Palembang










Riwayat Pekerjaan : Staf Kelurahan Taba Baru (Tahun 2011)
Staf Humas dan Protokuler (Tahun 2013)
Staf Kantor Pelayanan Perizinan (Tahun 2014-2015)

Alamat Tetap : Perumahan Griya Asri Blok. W.10 Kel. M. Enim Kec.
Lubuklinggau Barat I










Handphone : 081373271707

Email : hendropurnomo5@gmail.com

DATA OBSERVASI

		
Pencetakan Izin Gangguan (HO)	Pengecekan Lapangan/Lokasi bersama Tim Teknis	Pemeriksaan Sekalian wawancara dengan pemilik usaha
		
Pelaku usaha yang berkeberatan membuat izin gangguan (HO)	Bentuk Izin Gangguan	Kegiatan Sosialisasi
		
Wawancara dengan staf senior PDP yang ada sejak KPP di buka.	Wawancara dengan Kasi Pemrosesan	Wawancara dengan staf pelayanan

DATA OBSERVASI

		
Mekanisme Pelayanan Perizinan	Pembayaran Honorarium Tim Teknis	Surat Keputusan Tim Teknis
		
Nama Anggota Tim Teknis	Rekomendasi Tim Teknis	Bagan Struktur Organisasi
		
Gambar Ruko yang tidak mau membuat izin gangguan	Laporan Bulanan Pembuatan izin	Sistem SIMYADU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Lubuklinggau perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak *investasi kolektif dan bentuk usaha tetap*.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.

13. Surat.....

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2) Jenis.....

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaan kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di Kota Lubuklinggau.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar :	
	a. Rawat Jalan	5000
	b. Rawat Kunjungan	10.000
	c. Pelayanan Rujukan	3.000
	d. Pelayanan Gawat Darurat	15.000
2.	Pelayanan Persalinan :	
	b. Partus Normal	400.000
	a. Partus Abnormal	500.000
	b. Partus Kunjungan	450.000
3.	Tindakan Medik Ringan :	
	a. Jahit Luka Ringan 1-5 Jahitan/ Sedang	20.000
	b. Jahit Luka Berat	50.000
	c. Atheroma	100.000
	d. Lipoma	100.000
	e. Insisi Abses	15.000
	f. Sirkumsisi	100.000
	g. Tindik daun telinga	10.000
	h. Pemasangan IUD	100.000
	i. Pencabutan IUD	100.000
	j. Pemasangan Implant	100.000
	k. Pencabutan Implant	100.000
	l. Suntik KB	15.000
	m. Pil Planotab	5000
	n. Pil Microgynon	10.000
	o. Kondom	5.000
	p. Insisi Hordeolum	75.000
	q. Vasektomi	500.000
	r. Tubektomi	500.000
4.	Tindakan Medik Sedang :	
	1. Operasi Katarak	200.000
	2. Pengangkatan Pterigium	150.000
	3. Kuretase	200.000
	4. Vakum Ekstraksi	150.000
5.	Tindakan Medik Gigi :	
	a. Pembersihan Karang Gigi (scaling)	15.000
	b. Pencabutan Gigi (Exstraksi komplikasi)	10.000
	c. Pencabutan Gigi Tertanam (impacted)	20.000
	d. Insisi Graham Gigi	30.000
	e. Tumpatan Gigi	30.000
	f. Pemasangan Mahkota Gigi (Untuk 1 buah Gigi)	50.000
	g. Pencabutan gigi dengan komplikasi	15.000
	h. Pencabutan gigi pada Anak-anak	10.000
6.	Tindakan medik Mulut :	
	a. Bedah Mulut ringan	50.000
	b. Bedah Mulut Sedang	150.000
	c. Bedah Mulut Berat	250.000

7. Tindakan.....

7.	Tindakan Medik Mata :	
	a. Refraksi	6.000
	b. Koreksi	10.000
	c. Funduskopi	10.000
	d. Retinoskopi	10.000
8.	Pelayanan Ortotik/ Prostetik:	
	a. Gips Slenier	20.000
	b. Gips Spalk	15.000
	c. Gips Corset	20.000
	d. Gips Spica	15.000
9.	Tindakan Medik THT:	
	a. Serumen Plug	20.000
	b. Corpus Alienum	25.000
	c. Tindakan Spesialistik (Lauage, sonde cateter dll)	30.000
10.	Pemeriksaan Diagnostik :	
	a. Rongent Foto	50.000
	b. EKG	40.000
11.	Rawat inap per – hari (kurang dari 24 jam) Dikenakan satu hari:	
	a. kelas Sederhana / III	50.000
	b. Kelas Sedang / II	75.000
12.	Pelayanan Penunjang Non Medik :	
	a. Pengujian Kesehatan (Keur)	10.000
	- Untuk CPNS dan PNS	5.000
	- Untuk Pelajar dan Mahasiswa	10.000
	- Untuk melamar Pekerjaan	10.000
	- Untuk Calon Pengantin	10.000
	b. Visum et Repertum	50.000
	c. Surat Keterangan Rujukan	3000
	d. Surat Keterangan Kelahiran Bidan	10.000
	e. Sewa Ambulance Puskesmas Keliling Per-Km.	5000
	f. Keterangan Buta Warna	10.000
	g. Konsultasi Kesehatan (Gizi, KIA/KB, Penyakit Menular / Tidak Menular, Kesehatan Remaja dan Kesehatan Jiwa)	10.000
13.	Pemeriksaan Laboratorium :	
	A. Hematologi	
	Darah Rutin (Hb, Leuko, LED, Diff) Masing-masing :	
	a. Hb	10.000
	b. Leukosit	10.000
	c. Eritrosit	10.000
	d. Diff.count	10.000
	e. L.E.D (Laju Endap Darah)	10.000
	f. Hematokrit	10.000
	g. Retikulosit	10.000
	h. Trombosit	5.500
	i. Waktu Perdarahan	6.000
	j. Waktu Pembekuan	10.000
	k. Golongan darah	5.000
	l. Faktor Rhesus	5.000
	m. Rurple Leed	6.000
	n. MCV (Maximum Concentration Value)	10.000
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	10.000
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)	10.000

q. Masa.....

q. Masa Protrombin	5.000
r. Morfologi Sel	8.000
s. LE. Sel	10.000
B. KIMIA KLINIK :	
A. DARAH :	
1. Bilirubin Total	35.000
2. Bilirubin	
- Bilirubin Direk	28.000
- Bilirubin Indirek	14.000
3. Alkaline Phosphatase	10.000
4. Acid Phosphatase	10.000
5. T,T,T	10.000
6. Total Lipid	10.000
7. Takata Ara	80.000
8. Kolesterol	28.000
9. HDL Kolesterol	20.000
10. LDL Kolesterol	14.000
11. Total Protein	10.000
12. Albumin	10.000
13. Globulin	10.000
14. Ureum	15.000
15. Urea Clearance Test	12.000
16. BUN	12.000
17. Uric Acid	15.000
18. HBDH	10.000
19. Phosphor	16.000
20. Chlorida	16.000
21. Natrium	16.000
22. Kalium	16.000
23. Kalsium	16.000
24. B. Lipo Protein	15.000
25. Amalise Darah	10.000
26. SGOT	28.000
27. SGPT	28.000
28. Creatinin	20.000
29. CPK	20.000
30. Triglycerida	35.000
31. Cretinin Clearance	14.000
32. Gula Darah	
- BSN	15.000
- BSP	15.000
- BSS	15.000
33. GTT	15.000
34. LDH	15.000
35. Gamma GT	15.000
36. CKMB	15.000
37. Cholinesterase	15.000
B. URINE:	
Urine Rutin, meliputi :	
1. Berat jenis	6.000
2. PH / Reaksi	6.000
3. Urobilin	6.000
4. Billirubin	6.000
5. Protein kualitatif	6.000
6. Protein kwantitatif	6.000
7. Reduksi	6.000
8. Sedimen	6.000
9. Aceton	6.000

10. Protein Bence jones.	6.000
C. LIQOUR :	
1. Glucose	65.000
2. Protein	10.000
3. Chlorida	15.000
4. Noone	6.000
5. Pandy	6.000
6. Rivalta	6.000
7. Albumin	6.000
8. Globulin	6.000
9. Jumlah Sel	6.000
10. Diff Count	6.000
IMUNOSEROLOGI:	
a. Widal	35.000
b. VDRL	10.000
c. R,A Test (Rh. Faktor)	10.000
d. CRP	15.000
e. Asto	15.000
f. TPHA	15.000
g. Tes Kehamilan	10.000
h. HBS Ag (RPHA)	15.000
i. HBs Ab (RPHA)	15.000
j. HBS Ag (ELISA)	26.000
k. HBs Ab (ELISA)	26.000
l. DHF	20.000
m. Toxoplasma (Aglt)	15.000
n. Anti HIV (ELISA)	30.000
o. Anti HIV (RPHA)	20.000
MIKROBIOLOGI :	
1. Malaria	6.000
2. Filaria	6.000
3. Jamur / Amuba	6.000
4. Cel candida	6.000
5. Trichomonas vaginalis	6.000
6. GO	6.000
7. Lepra	6.000
8. C. Diptheri	6.000
9. BTA	6.000
10. Faeces Rutin	6.000
11. Benzidin Test	6.000
12. Biakan (Kultur)	6.000
13. Resistensi	15.000
14. Biakan + Resistensi	23.000
15. Biakan TBC	35.000
16. Biakan + Resistensi TBC	23.000
17 Bakteriologi Air :	60.000
- angka kuman	17.000
- coli form	45.000
- E. coli	50.000
- vibrio cholera	50.000
- shigella	50.000
- salmonella	50.000
18. Bakteriologi makanan / minuman lengkap	120.000
KIMIA KESEHATAN	
1. KIMIA LINGKUNGAN (AIR)	

a. Kimia Sederhana dengan metode Spektrofotometri, meliputi Pemeriksaan : Fisika :	<u>150.000</u>
1. Bau,	5000
2. kekeruhan,	5000
3. rasa	8000
4. suhu	5000
5. wama	5000
6. Zat Padat terlarut	5000
 Kimia Terbatas :	
1. Besi	17000
2. Derajat Keasaman (pH)	5000
3. Flourida (F)	6000
4. Kesadahan (CaCO ₃)	8000
5. Khlorida (Cl)	8000
6. Mangan (Mn)	20000
7. Nitrit (NO ₂)	15000
8. Nitrat (NO ₃)	15000
9. Sulfat (SO ₄)	8000
10. Zat Organik (KmnO ₄)	15000
 b. Kimia Lengkap dengan metode Spektrofotometri	<u>285.000</u>
1. Arsen (As)	50000
2. Air Raksa (Hg)	50000
3. Kadmium (Cd)	30000
4. Kromium Valensi 6 (Cr +6)	30000
5. Seng (Zn)	30000
6. Selenium (Se)	50000
7. Sianida (Cn)	15000
8. Timbal (Pb)	30000
 c. Kimia Air Limbah	335.000
 2. TOKSILOGI : PESTISIDA	
a. Golongan Karbanat (Paraguat, BPMC, Karbatit, Aldicarb, Karbofuran, propoxur)	
➤ Metode KLT	200.000
➤ Metode AAS	200.000
b. Golongan Organophospat (Diazainon, DDVP, Fethoat, Malathion, Dimethoat, Temofas, Monckrotopos, Leptopos, Klorpiriphon, Metiphirimphos).	
➤ Metode KLT	200.000
➤ Metode GC	200.000
c. Golongan Organo Klorin (DDT, Aldrin, Dieldrin, Lindan, Thiordan, Endrin, Hetapkror, Mitosiklor)	
➤ Metode KLT	200.000
➤ Metode GC	200.000
 3. KIMIA LAIN	
➤ Boraks	75.000
➤ Formalin	75.000
➤ Rodamin	75.000
➤ Metil Yellow	75.000
➤ Salinitas	75.000
➤ Tes NAPZA (Tes Kontrol)	75.000

(2) Bagi.....

- (2) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Menghitung Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis, kendaraan, dan/atau waktu penggunaan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000
b. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 1.000
c. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000
d. <i>Kendaraan Bermotor Jenis mobil barang/bis dan truk</i> Ukuran besar roda 6 (enam)	Rp. 4.000
e. Kendaraan Bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki roda 6 (enam) keatas	Rp. 5.000

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 18.....

Pasal 18

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Retribusi Pengujian:

1) Mobil Bus umum dan tidak umum:

- a) bus kecil kapasitas 9 s/d 13 tempat duduk sebesar Rp. 75.000,- dengan rincian:
 - Jasa pengujian Rp. 48.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 10.000,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
- b) bus sedang kapasitas 14 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 90.000,- dengan rincian:
 - Jasa pengujian Rp. 55.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 17.000,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
- c) bus sedang kapasitas 28 tempat duduk sebesar Rp. 110.000,- dengan rincian:
 - Jasa pengujian Rp. 71.000,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 22.500,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

2) Mobil penumpang umum sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 37.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 6.500,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

3) Mobil penumpang tidak umum sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 33.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 10.500,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

4) Mobil barang umum dan tidak umum:

- a) mobil barang kecil daya angkut 1.350 Kg sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:
 - Jasa pengujian Rp. 00,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 10.000,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

- b) mobil barang sedang daya angkut 1.351 s/d 8000 Kg sebesar Rp. 85.000,- dengan rincian:
 - Jasa pengujian Rp. 50.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 17.000,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

c. mobil.....

- c) mobil besar daya angkut lebih besar atau sama dengan 8.001 Kg sebesar Rp. 125.000,- dengan rincian:
- Jasa pengujian Rp. 85.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 22.500,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
- 5) Kereta Gandeng dan kereta tempelan sebesar Rp. 85.000,- dengan rincian:
- Jasa pengujian Rp. 45.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 22.500,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
- 6) Struktur biaya pengganti:
- a. Biaya pengganti buku uji sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

(3) Masa Uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 bulan

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 23

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran 1 (satu) kali setahun.

Pasal 26

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

A. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian terakhir pemasangan instansi proteksi kebakaran pada pelaksana pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:

1. Hidra Kebakaran Minimal 2 (dua) titik Rp. 15.000,-/titik
2. pemercik Rp. 10.000,-/M3
3. Alarm Kebakaran:
 - a) otomatis Rp. 150,-/M2
 - b) manual minimal 2 (dua) titik Rp. 10.000,-/titik

4. Fire Damre:
- a) dengan motor Rp. 30.000,-/ buah
 - b) sambungan lebur Rp. 10.000,-/ buah
5. Kipas angin bertekanan
- a) 0 s/d 7.000 cfm Rp. 15.000,-/ buah
 - b) 7.001 s/d 10.000 cfm Rp. 25.000,-/ buah
 - c) 10.001 cfm keatas Rp. 51.500,-/ buah
6. Instalasi pemadam khusus Rp. 4.000,-/ M2
7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 6:
- a) Berdasarkan luas lantai Rp. 100,-/ M2
 - b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang Rp. 5.000,-/ buah
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- a) Jenis air bertekanan
 - 1) 0 s/d 91 Rp. 16.000,- /tabung
 - 2) lebih dari 91 Rp. 25.000,-/tabung
 - b) Jenis busa kimia:
 - 1) 0 / 91 Rp. 16.000,-/tabung
 - 2) Lebih dari 91 Rp. 25.000,-/tabung
 - c) Jenis busa mekanik:
 - 1) 0 s/d 91 Rp. 15.000,-/tabung
 - 2) Lebih dari 91 Rp. 26.000,-/tabung
 - d) Jenis kima kering serba guna (dry chemical):
 - 1) 0 s/d 6 Kg Rp. 15.000,-/tabung
 - 2) Lebih dari 6 Kg Rp. 25.000,-/tabung
 - e) Jenis hallon dan carbon dioksida (CO2):
 - 1) 0 s/d 6 Kg Rp. 15.000,-/tabung
 - 2) Lebih dari 6 Kg Rp. 25.000,-/tabung
9. Pemeriksaan visual:
- a) 0 s/d 2. 000 m2 Rp. 250.- /m2
 - b) 2.001 s/d 5.000 m2 Rp. 200,-/ m2
 - c) 5.001 s/d 10.000 m2 Rp. 150,-/ m2
 - d) 10.001 s/d 20.000 m2 Rp. 100,-/ m2
 - e) 20.001 s/d 40.000 m2 Rp. 75,-/ m2
 - f) lebih dari 40.000 m2 Rp. 50,-/ m2
 - g) Bahan-bahan berbahaya:
 - 1) bahan yang muda menyala Rp. 2.500,-
 - 2) bahan yang beracun Rp. 2.000,-
 - 3) bahan-bahan perusak (corrosive) Rp. 50,-/Kg
 - 4) bahan-bahan pada kondisi normal mudah menyala Rp. 25,000,-
 - 5) bahan-bahan karena pengaruh panas benda Lain-lain muda terbakar Rp. 7.500,-
 - 6) bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam Rangka 1) s/d 5) huruf g Rp. 5.500,-
- B. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan yaitu:
- a) 0 s/sd 2000 m2 Rp. 500,-/m2
 - b) 2.001 s/d 5.000 m2 Rp. 450,-/m2
 - c) 5.001 s/d 10.000 m2 Rp. 400,-/m2
 - d) 10.001 s/d 20.000 m2 Rp. 350,-/m2
 - e) 20.001 s/d 40.000 m2 Rp. 300,/m2
 - f) Lebih dari 40.000 m2 Rp. 250/m2
- C. Pengujian alat pemadam dan pencegahan kebakaran;
- 1) Jenis air bertekanan ukuran:
 - a) 0 s/d 6 liter Rp. 5.000,-
 - b) 6 s/d 10 liter Rp. 10.000,-

c. 11.....

c) 11 s/d 15 liter	Rp	15.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	18.000,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	20.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	25.000,-
2) Jenis biasa dan busa mekanik ukuran		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	5.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	12.000,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp	15.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	17.000,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	20.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	25.000,-
(3) Jenis carbon Dioksida (CO ₂)		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	15.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	17.500,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp	20.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	22.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	25.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	27.500,-
(4) Jenis Kimia Kering ukuran:		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	15.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	17.500,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp	20.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	25.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	30.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	37.500,-
(5) Jenis Hallon ukuran:		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	20.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	25.000,-
c) 10 s/d 15 liter	Rp	30.000,-
d) 15 s/d 20 liter	Rp.	35.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	37.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	40.000,-
D. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:		
1) Mobil kebakaran	Rp.	150.000,-
2) Slang Kebakaran	Rp.	100.000,-
3) Motor Pompa Portable	Rp.	75.000,-
4) Baju Tahan Panas	Rp.	50.000,-
5) Helmet Safety	Rp.	30.000,-
6) Alat Pernapasan/Birthing Aparus	Rp.	150.000,-
E. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi:		
1) Tali Lukneur	Rp.	10.000,-
2) Sliding Rool, Spiral	Rp.	15.000,-
3) Tangga Darurat	Rp.	10.000,-

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 28.....

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek jasa tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang membangun menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan *efektifitas pengendalian menara telekomunikasi*.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera, Tera Ulang atas alat Ukur, Takar, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 33

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter).
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge).
 1. mekanik.
 2. elektronik.
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 1. bentuk Silinder Tegak.
 2. bentuk Silinder Datar.
 3. bentuk Bola dan Sferoidal.
- f. tangki Ukur Gerak :
 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.

g. alat.....

- g. alat Ukur dari Gelas :
 - 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 - 2. gelas Ukur.
- h. *bejana Ukur.*
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.
- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. *viskometer.*
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 - 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 - 2. meter Induk.
 - 3. meter Kerja.
 - 4. *pompa Ukur.*
- s. alat Ukur Gas :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
 - 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
 - 4. perlengkapan Meter Gas Orifice.
 - 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
 - 6. *tabung Gas LPG atau Gas lainnya.*
- t. meter Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja.
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja;
- v. *pembatas Arus Air.*
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.
- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
- aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 - 1. meter Induk.
 - 2. *meter Kerja kelas 2.*
 - 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
- bb. meter Energi Listrik lainnya.
- cc. pembatas Arus Listrik.
- dd. stop Watch.
- ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- ff. anak Timbangan :
 - 1. *ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).*
 - 2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
 - 3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan :
 - 1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
 - b) ketelitian Halus (kelas II).
 - c) *ketelitian Khusus (kelas I).*
 - 2. lebih dari 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang dan biasa.
 - b) ketelitian halus dan khusus.
 - 3. timbangan Ban Berjalan.
 - 4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.
- hh. dead Weight Tester Machine.
- ii. *alat Ukur Takaran Darah.*
- jj. manometer Minyak.
- kk. pressure Calibrator.

- ll. pressure Recorder.
- mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.
- nn. meter Kadar Air :
 - 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
 - 2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
 - 3. untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
 - 1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas.
 - 2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas
 - 3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.
- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.
- qq. UTTP yang ditanam.
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.
- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. kalibrasi.
- vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 34

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki, memakai atau pemegang kuasa atas alat ukur, timbangan dan perlengkapannya yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2

Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya

Pasal 35

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 36

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum.
 - b. usaha.
 - c. menyerahkan atau menerima barang.
 - d. menentukan pungutan atau upah.
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan; wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 37

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38.....

Pasal 38

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda tera batal.
- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda teranya rusak.
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 39

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ;

- a. bertanda tera batal.
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 40

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) *Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.*

Paragraf 3 Tanda Tera

Pasal 41

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah.
 - b. tanda batal.
 - c. tanda jaminan.
 - d. tanda daerah.
 - e. tanda Pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlakunya tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 42.....

Pasal 42

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrolagian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penggunaan tera/tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Untuk setiap pekerjaan tera atau tera ulang, kalibrasi atau alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dikenakan retribusi tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tera/tera ulang pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 45

Besaran tarif tera atau tera ulang ditetapkan sebagai berikut:

Uraian.....

	URAIAN	BIAYA TERA (Rp)	
		TERA	TERA ULANG
	UKURAN PANJANG		
	a. sampai dengan 2 m	5.000,-	4.000,-
	b. selebihnya dari 2 m s/d 10 m	7.000,-	6.000,-
	c. selebihnya dari 10 m	10.000,-	8.000,-
	d. ukuran panjang jenis :		
	(1). Salib ukur	4.000,-	2.000,-
	(2). Blok ukur	5.000,-	5.000,-
	(3). Mikrometer	6.000,-	3.000,-
	(4). Jangka sorong	6.000,-	3.000,-
	(5). Alat ukur tinggi orang	5.000,-	2.500,-
	(6). Coiter meter	10.000,-	10.000,-
	(7). Roll tester	50.000,-	50.000,-
	(8). Komparator	50.000,-	50.000,-
	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR		
	a. mekanik	50.000,-	50.000,-
	b. elektronik	100.000,-	100.000,-
	TAKARAN		
	a. sampai dengan 2 L	1.000,-	1.000,-
	b. lebih dari 2 L s/d 25 L	2.000,-	2.000,-
	c. Lebih dari 25 L	5.000,-	5.000,-
	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	(1). Sampai dengan 500 KL	300.000,-	300.000,-
	(2). Selebihnya 500 KL d'hitung sbb :		
	a). 500 kL pertama	300.000,-	300.000,-
	b). Selebihnya dari 500 kl s/d 1.000 kl setiap 10 kl	1.500,-	1.500,-
	c). Selebihnya dari 1.000 kl s/d 2.000 kl setiap 10 kl	1.000,-	1.000,-
	d). Selebihnya dari 2.000 kl s/d 10.000 kl setiap 10 kl	100,-	100,-
	e). Selebihnya dari 10.000 kl s/d 20.000 kl setiap 10 kl	50,-	50,-
	f). Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl	30,-	30,-
	b. Bentuk bola dan sferoidal		

(1) Sampai.....

(1). Sampai dengan 500 kl	500.000 ,-	500.000,-
(2). Sampai dengan 500 kl dihitung sbb :		
a). 500 kl pertama	500.000 ,-	500.000,-
b). Selebihnya dari 500 kl s/d 1.000 kl setiap 10 kl	3.000,-	3.000,-
c). Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl	3.000,-	3.000,-
c. Bentuk Silinder / elips / persegi datar		
(1). Sampai dengan 10 kl	300.000 ,-	300.000,-
(2). Selebihnya dari 10 kl dihitung sbb :		
a). 10 kl pertama	300.000 ,-	300.000,-
b). Selebihnya dari 10 kl s/d 50 kl setiap kl	2.000,-	2.000,-
c). Selebihnya dari 50 kl setiap kl	1.000,-	1.000,-
TANGKI UKUR GERAK		
a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
(1). Kapasitas sampai dengan 5 kl	30.000,-	30.000,-
(2). Selebihnya sampai dengan 5 kl dihitung sbb :		
a). 5 kl pertama	30.000,-	30.000,-
b). Selebihnya dari 5 kl setiap kl	5.000,-	5.000,-
Bagian dari kl dihitung satu kali		
b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal		
(1). Sampai dengan 50 kl	200.000 ,-	200.000,-
(2). Selebihnya dari 50 kl dihitung sbb :		
50 kl s/d 75 kl setiap kl	200.000 ,-	200.000,-
75 kl s/d 100 kl setiap kl	1.200,-	1.200,-
100 kl s/d 100 kl setiap kl	1.000,-	1.000,-
100 kl s/d 250 kl setiap kl	700,-	700,-
250 kl s/d 500 kl setiap kl	500,-	500,-
500 kl s/d 1.000 kl setiap kl	200,-	200,-
1.000 kl s/d 5.000 kl setiap kl	50	50
Bagian dari kl dihitung kl		
Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
BEJANA UKUR	50.000,-	50.000,-
a. sampai dengan 50 L	60.000,-	60.000,-
b. selebihnya dari 50 L s/d 200 L	70.000,-	70.000,-

c. selebihnya.....

c. selebihnya dari 200 L s/d 500 L	80.000,-	80.000,-
d. Selebihnya dari 500 L s/d 1.000 L	100.000,-	100.000,-
e. selebihnya dari 1.000 L		
METER TAKSI	50.000,-	50.000,-
THERMOMETER	10.000,-	10.000,-
ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
Meter Bahan Bakar Minyak		
a.1. Meter Induk		
Untuk setiap media uji :		
(1). Sampai dengan 25 m ³ /h	60.000,-	60.000,-
(2). Lebih dari 25 ³ /h dihitung sbb :		
a). 25m ³ /h pertama	60.000,-	60.000,-
b). Selebihnya dari 25m ³ /h s/d 100 m ³ / h setiap m ³ / h	2.000,-	2.000,-
c). Selebihnya dari 100m ³ /h s/d 500 m ³ / h setiap m ³ / h	1.000,-	1.000,-
c). Selebihnya 500 m ³ / h setiap m ³ / h	500,-	500,-
Bagian dari m ³ dihitung satu m ³ /h		
a.2. Meter Kerja		
Untuk setiap jenis media uji :		
(1). Sampai dengan 15 m ³ /h	50.000,-	50.000,-
(2). Selebihnya dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
a). 15 m ³ pertama	50.000,-	50.000,-
b). Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ setiap m ³ /h	1.000,-	1.000,-
c). Selebihnya dari 100 m ³ s/d 500 m ³ setiap m ³ /h	500,-	500,-
c). Selebihnya 500 m ³ setiap m ³ /h	300,-	300,-
a.3. Pompa Ukur		
Untuk setiap badan ukur	40.000,-	40.000,-
ALAT UKUR GAS		
a. Meter Induk		
(1). Sampai dengan 100 m ³ /h	20.000,-	20.000,-
(2). Selebihnya dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
a). 100 m ³ / h pertama	20.000,-	20.000,-
b). Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	1.000,-	1.000,-
c). Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	500,-	500,-
d). Selebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h	200,-	200,-
e). Selebihnya 2 000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	100,-	100,-
Bagian dari 10 m ³ dihitung 10 m ³ /h		
b. Meter Kerja		

(1) Sampai.....

(1). Sampai dengan 50 m ³ /h	10.000,-	10.000,-
(2). Selebihnya dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
a). 50 m ³ / h pertama	10.000,-	10.000,-
b). Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	200,-	200,-
c). Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	150,-	150,-
d). Selebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h	100,-	100,-
e). Selebihnya 2 000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	50,-	50,-
Bagian dari 10 m ³ dihitung 10 m ³ /h		
METER AIR		
a. Meter Induk		
(1). Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000,-	20.000,-
(2). Sampai dengan 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	40.000,-	40.000,-
(3). Selebihnya dari 100 m ³ /h	50.000,-	50.000,-
b. Meter Kerja		
(1). Sampai dengan 10 m ³ /h	10.000,-	10.000,-
(2). Sampai dengan 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	15.000,-	15.000,-
(3). Selebihnya dari 100 m ³ /h	20.000,-	20.000,-
METER PROVER		
a. Sampai dengan 2.000 L	100.000,-	100.000,-
b. Selebihnya dari 2.000 L s/d 10.000 L	200.000,-	200.000,-
c. Selebihnya dari 10.000 L	300.000,-	300.000,-
Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih setiap		
Seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
ALAT UKUR PENGISI		
Untuk setiap jenis media :		
a. Sampai dengan 4 alat pengisi	30.000,-	30.000,-
b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	5.000,-	5.000,-
METER LISTRIK		
a. Kelas 0,2 atau kurang :		
(1). 3 (tiga) phasa	40.000,-	40.000,-
(2). 1 (satu) phasa	12.000,-	12.000,-
b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :		
(1). 3 (tiga) phasa	5.000,-	5.000,-
(2). 1 (satu) phasa	3.000,-	3.000,-
c. Kelas 2 :		

(1). 3.....

(1). 3 (tiga) phasa	4.000,-	4.000,-
(2). 1 (satu) phasa	2.500,-	2.500,-
STOPWATCH	30.000,-	30.000,-
ANAK TIMBANGAN		
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
(1). Sampai dengan 1 kg	1.000,-	500,-
(2). Lebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.500,-	1.000,-
(3). Lebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	4.000,-	2.000,-
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
(1). Sampai dengan 1 kg	1.500,-	750,-
(2). Lebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	2.500,-	2.000,-
(3). Lebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	5.000,-	2.500,-
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
(1). Sampai dengan 1 kg	5.000,-	2.500,-
(2). Lebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	7.500,-	5.000,-
(3). Lebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	10.000,-	7.500,-
TIMBANGAN		
a. Sampai dengan 3.000 kg		
(1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
(a). Sampai dengan 25 kg	1.500,-	1.000,-
(b). Lebihnya 25 kg s/d 150 kg	2.000,-	1.500,-
(c). Lebihnya 150 kg s/d 500 kg	3.000,-	2.000,-
(d). Lebihnya 500 kg s/d 1.000 kg	4.000,-	3.000,-
(e). Lebihnya dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	10.000,-	7.500,-
(2). Ketelitian halus (kelas II)		
(a). Sampai dengan 1 kg	10.000,-	5.000,-
(b). Lebihnya 1 kg s/d 25 kg	12.000,-	7.500,-
(c). Lebihnya 25 kg s/d 100 kg	14.000,-	10.000,-
(d). Lebihnya 100 kg s/d 1.000 kg	16.000,-	12.000,-
(e). Lebihnya dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	20.000,-	15.000,-
(3). Ketelitian khusus (kelas I)	36.000,-	20.000,-
b. Sampai dengan 3.000 kg		
1). Ketelitian sedang dan biasa setiap 1.000 kg bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	5.000,-	4.000,-
2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	6.000,-	5.000,-
c. Timbangan ban berjalan		
1). Sampai dengan 100 ton /h	200.000,-	200.000,-

2) Lebihnya.....

	2). Lebihnya dari 100 ton/h s/d 500 ton / h	300.000,-	300.000,-
	3). Lebihnya besar dari 500 ton / h	500.000,-	500.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range)		
	Lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 17 a, b dan c		
	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE	100.000,-	100.000,-
	PRESSURE GAUGE	50.000,-	50.000,-
	PENCAP KARTU OTOMATIS		
	METER KADAR AIR	10.000,-	5.000,-
	(1). Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap Komoditi	10.000,-	10.000,-
	(2). Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap Komoditi	15.000,-	15.000,-
	(3). Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	20.000,-	20.000,-

Pasal 46

- (1) Untuk pekerjaan tera atau tera ulang ditempat pakai atau ditempatkan terkumpulnya UTTP, selain biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dikenakan biaya pengganti yang meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas, jasa teknis dan biaya pengangkatan peralatan kemetrolgion sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Kota yang menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 48.....

Pasal 48

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa;
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan Villa

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf a adalah pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa milik Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe, dan waktu yang digunakan.

Paragraf 3.....

**Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 55

No	Tempat Penginapan Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
	Mess Pemkot di Palembang	<p>a. Pejabat dan PNS</p> <p>- Kamar VIP Rp. 150.000,-</p> <p>- Kamar Standar Rp.100.000,-</p> <p>- Extra Bed Rp. 25.000,-</p> <p>b. Umum</p> <p>- Kamar VIP Rp. 150.000,-</p> <p>- Kamar Standar Rp. 80.000,-</p> <p>- Extra Bed Rp. 25.000,-</p>	Perkamar/hari

**Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf b adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 59

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, wisata dan olahraga.

**Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 60

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
I	Tempat Rekreasi/ pariwisata	Masuk Tempat Rekreasi Pengunjung		
	1. Watervang	1. Pengunjung/orang	a. Dewasa	1.000,-/orang
	2. Air Terjun Temam		b. Anak-anak	500,-/orang
	3. Bukit Sulap	2. Kendaraan	a. Bus	15.000,-
			b. Mini Bus	10.000,-
			c. Otolet, jeep, sedang & sejenisnya	5.000,-

d. Kendaraan.....

		d. Kendaraan bermotor roda dua e. Kendaraan tidak bermotor	2.000,- 1.000,-
	3. Setiap orang atau Barang & Badan Usaha yang menjalankan usaha dalam kawasan obyek wisata/rekreasi	a. Pemakaian lokasi tempat jualan b. Pedagang Keliling c. Usaha foto keliling d. Usaha jasa lainnya	3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-
	4. Water Closet	a. Buang Air Besar b. Buang Air Kecil	1.000,- 5.00,-
	5. Parkir kendaraan	a. Bus b. Mini Bus c. Otolet, jeep, sedang & sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua	5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,-

**Bagian Keenam
Retribusi Terminal**

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 62

- (1) Objek retribusi Terminal Sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 63

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jumlah frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Kendaraan	Tarif
Penyediaan Fasilitas dan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang, Umum dan Bis Umum serta mobil barang	Angkutan Kota	
	a. Otolet	Rp. 500,- / sekali masuk
	b. Taxi	Rp. 750,- / sekali masuk
	c. Bus Kecil	Rp. 1.000,- / sekali masuk
	d. Bus Besar	Rp. 1.500,- / sekali masuk
	Angkutan Antar Kota	
	a. Bus Kecil	Rp. 2000,- / sekali masuk
	b. Bus Sedang	Rp. 2500,- / sekali masuk
	c. Bus Besar	Rp. 3000,- / sekali masuk
	Angkutan Barang:	

a. Pick Up.....

	a. Pick Up	Rp. 1500,- / sekali masuk
	b. Mobil barang non pick up	Rp. 5000,- / sekali masuk
	c. Trailer dan mobil gandeng	Rp. 8500,- / sekali masuk
Pemakaian fasilitas Lainnya	Kendaraan Pengantar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
Pemakaian Kamar Mandi/ WC	a. Mandi	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	b. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	c. Buang Air Besar	Rp. 2.000,- /sekali masuk
	d. Pengambilan Air Pikul	Rp. 1.000,- /sekali masuk

Bagian Keketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d adalah pelayanan Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, jumlah pelayanan Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

No	Jenis Pelayanan	Objek Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian kandang	- Sapi/kerbau/kuda/	45.000 / hari / ekor
		- kambing/domba/Babi	20.000 / hari / ekor
2.	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/kerbau/kuda/	30.000 / hari / ekor
		- kambing/domba/babi	10.000 / hari / ekor
3.	Pemakaian Kandang dan RPU (Rumah Potong Unggas)	- Ayam / itik	250 / ekor

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, jumlah dan tipe produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

A. BENIH IKAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan	
1	Ikan Mas	8 – 12 Cm	600,-	Per Ekor	
		5 – 8 Cm	300,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	200,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	100,-	Per Ekor	
2	Ikan Nila * Nila Gifs	5 – 8 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor	
	* Nila Gesit	5 – 8 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor	
	* Nilai Nirwana	5 – 8 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor	
	3	Ikan Patin	1 Inchi / 2 ½ Cm	200,-	Per Ekor
			1 ½ Inchi / 3,5 Cm	300,-	Per Ekor
			2 Inchi / 5 Cm	400,-	Per Ekor
4	Ikan Lele Dumbo	4 Cm	100,-	Per Ekor	
		5 Cm	150,-	Per Ekor	
		6 Cm	200,-	Per Ekor	
5	Gurame	2 ½ Cm	700,-	Per Ekor	
		3 ½ Cm	1.000,-	Per Ekor	
		5 cm	1.500,-	Per Ekor	

6	Ikan Tewes	2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor
7	Ikan Baung	4 Cm	700,-	Per Ekor
		5 Cm	1.000,-	Per Ekor
			1.500,-	Per Ekor
8	Ikan Tembakan	2 ½ Cm	50,-	Per Ekor
		4 Cm	100,-	Per Ekor

BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah kota kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 77

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Gangguan;
- b. Retribusi Izin Trayek.
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 79

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Lubuklinggau.

Bagian Keempat Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Termasuk.....



Revisi Peraturan Izin Gangguan Terhadap Pada Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha/Kegiatan yang telah diperbaiki oleh Kementerian Koordinator Bidang

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah ... Badan yang melakukan ...
Gangguan ... peraturan kota

Peraturan ...
Lampiran ...

- (1) Bentuknya retribusi adalah ... indeks gangguan ... fungsi jalan. Indeks skala usaha ...
- (2) ... tempat usaha ...
- (3) Indeks gangguan, indeks lokasi ...

No	Kategori Gangguan
1	Gangguan terhadap lingkungan <ul style="list-style-type: none"> 1. Gangguan terhadap fungsi jalan 2. Gangguan terhadap fungsi lingkungan 3. Gangguan terhadap fungsi ... 4. Gangguan terhadap fungsi ... 5. Gangguan terhadap fungsi ... 6. Gangguan yang bersumber dari ...
2	Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Ancaman keamanan moral 2. Ancaman terhadap ketertiban
3	Gangguan terhadap ekonomi <ul style="list-style-type: none"> 1. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar 2. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dari benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha
4	Indeks lokasi fungsi jalan
No	Daerah
1	Daerah Istimewa Jakarta
2	Daerah Istimewa Jakarta
3	Daerah Istimewa Jakarta
4	Daerah Istimewa Jakarta
5	Daerah Istimewa Jakarta
6	Daerah Istimewa Jakarta
7	Daerah Istimewa Jakarta
8	Daerah Istimewa Jakarta
9	Daerah Istimewa Jakarta
10	Daerah Istimewa Jakarta
11	Daerah Istimewa Jakarta
12	Daerah Istimewa Jakarta
13	Daerah Istimewa Jakarta
14	Daerah Istimewa Jakarta
15	Daerah Istimewa Jakarta
16	Daerah Istimewa Jakarta
17	Daerah Istimewa Jakarta
18	Daerah Istimewa Jakarta
19	Daerah Istimewa Jakarta
20	Daerah Istimewa Jakarta
21	Daerah Istimewa Jakarta
22	Daerah Istimewa Jakarta
23	Daerah Istimewa Jakarta
24	Daerah Istimewa Jakarta
25	Daerah Istimewa Jakarta
26	Daerah Istimewa Jakarta
27	Daerah Istimewa Jakarta
28	Daerah Istimewa Jakarta
29	Daerah Istimewa Jakarta
30	Daerah Istimewa Jakarta
31	Daerah Istimewa Jakarta
32	Daerah Istimewa Jakarta
33	Daerah Istimewa Jakarta
34	Daerah Istimewa Jakarta
35	Daerah Istimewa Jakarta
36	Daerah Istimewa Jakarta
37	Daerah Istimewa Jakarta
38	Daerah Istimewa Jakarta
39	Daerah Istimewa Jakarta
40	Daerah Istimewa Jakarta
41	Daerah Istimewa Jakarta
42	Daerah Istimewa Jakarta
43	Daerah Istimewa Jakarta
44	Daerah Istimewa Jakarta
45	Daerah Istimewa Jakarta
46	Daerah Istimewa Jakarta
47	Daerah Istimewa Jakarta
48	Daerah Istimewa Jakarta
49	Daerah Istimewa Jakarta
50	Daerah Istimewa Jakarta
51	Daerah Istimewa Jakarta
52	Daerah Istimewa Jakarta
53	Daerah Istimewa Jakarta
54	Daerah Istimewa Jakarta
55	Daerah Istimewa Jakarta
56	Daerah Istimewa Jakarta
57	Daerah Istimewa Jakarta
58	Daerah Istimewa Jakarta
59	Daerah Istimewa Jakarta
60	Daerah Istimewa Jakarta
61	Daerah Istimewa Jakarta
62	Daerah Istimewa Jakarta
63	Daerah Istimewa Jakarta
64	Daerah Istimewa Jakarta
65	Daerah Istimewa Jakarta
66	Daerah Istimewa Jakarta
67	Daerah Istimewa Jakarta
68	Daerah Istimewa Jakarta
69	Daerah Istimewa Jakarta
70	Daerah Istimewa Jakarta
71	Daerah Istimewa Jakarta
72	Daerah Istimewa Jakarta
73	Daerah Istimewa Jakarta
74	Daerah Istimewa Jakarta
75	Daerah Istimewa Jakarta
76	Daerah Istimewa Jakarta
77	Daerah Istimewa Jakarta
78	Daerah Istimewa Jakarta
79	Daerah Istimewa Jakarta
80	Daerah Istimewa Jakarta
81	Daerah Istimewa Jakarta
82	Daerah Istimewa Jakarta
83	Daerah Istimewa Jakarta
84	Daerah Istimewa Jakarta
85	Daerah Istimewa Jakarta
86	Daerah Istimewa Jakarta
87	Daerah Istimewa Jakarta
88	Daerah Istimewa Jakarta
89	Daerah Istimewa Jakarta
90	Daerah Istimewa Jakarta
91	Daerah Istimewa Jakarta
92	Daerah Istimewa Jakarta
93	Daerah Istimewa Jakarta
94	Daerah Istimewa Jakarta
95	Daerah Istimewa Jakarta
96	Daerah Istimewa Jakarta
97	Daerah Istimewa Jakarta
98	Daerah Istimewa Jakarta
99	Daerah Istimewa Jakarta
100	Daerah Istimewa Jakarta

- (1) izin gangguan diberikan ...
 - a. Masa berlaku izin selama 3 (tiga) tahun
 - b. Setiap tahun dikenakan ...
 - c. Pendaftaran ulang untuk ...

- (2) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
- Perubahan sarana usaha
 - Penambahan kapasitas usaha
 - Pertuasan lahan dan bangunan usaha, dar/atau
 - Perubahan waktu dan durasi operasi usaha
 - Kegiatan usaha berhenti selama 6 bulan berturut-turut
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang disekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada surat izin gangguan (HO) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, pemerintah Kota dapat mencabut Izin Usaha
- (5) Dalam hal izin gangguan berakhir karena dicabut atau dibatalkan Walikota, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh usaha tersebut.

Paragraf 3

Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Apabila izin gangguan menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor penggerak lainnya, dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut :

No	Luas ruang tempat usaha (M ²)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	s/d 10 PK	50.000,-	
2.	10 PK sampai 25 PK	100.000,-	
3.	25 PK sampai 50 PK	150.000,-	
4.	50 PK sampai 100 PK	200.000,-	
5.	100 PK sampai 150 PK	250.000,-	
6.	150 PK sampai 200 PK	350.000,-	
7.	200 PK keatas	3.000,-/PK	

- (2) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1)

Bagian kelima Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan subjek retribusi

Pasal 85

Dengan nama **Retribusi Izin Trayek** dipungut retribusi atas pemberian izin trayek

Pasal 86

Objek **Retribusi Izin Trayek** sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 87

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kota

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

Paragraf 3

Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kota Lubuklinggau harus mempunyai izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dimiliki lagi bila memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 90

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil penumpang umum, dengan daya angkut s/d 8 tempat duduk Rp. 100.000,-/ kendaraan/izin;
 - b. Mobil bus kecil, dengan daya angkut 9 s/d 17 tempat duduk Rp. 150.000,-/ kendaraan/izin;
 - c. Mobil bus sedang, dengan daya angkut diatas 18 s/d 28 tempat duduk Rp. 175.000,-/ kendaraan/izin;
 - d. Mobil bus besar, dengan daya angkut diatas 28 tempat duduk Rp. 250.000,-/ kendaraan/izin;
- (2) Biaya Penerbitan kartu pengawasan sebesar 25 % dari ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Rtribusi

Pasal 91

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota.

Pasal 92

- (1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 93

Subjek ~~Retribusi~~ adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Ketentuan Izin Usaha Perikanan

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Jenis Izin Usaha Perikanan (IUP) yaitu Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 95

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 94 ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada Izin tertulis dari pemberi izin.

Pasal 96

Usaha Perikanan yang wajib memiliki izin usaha adalah:

1. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang, luas lahan ≥ 5.000 M²
2. Usaha Budidaya Ikan di kolam air deras, luas ≥ 100 M²
3. Pembenihan ikan kapasitas produksi ≥ 200.000 ,- ekor setiap tahun.
4. Usaha kolam pancing dengan luas areal ≥ 1.000 M²
5. Usaha pengumpul dan penjualan hasil perikanan.
6. Usaha pengolahan hasil perikanan.

Paragraf 3

Tata Cara Memperoleh Izin, Pemberian Izin dan Pencabutan Izin

Pasal 97

- (1) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) untuk memperoleh izin usaha harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) Izin usaha dapat dicabut apabila pemegang izin usaha:
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3(Tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - c. Menggunakan dokumen palsu.
 - d. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
 - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Tidak mendaftarkan ulang izin usahanya setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota atau pejabat ditunjuk disertai dengan penutupan usaha pemegang izin dan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 99

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang Rp. 75.000,- / izin
 - b. Usaha Budidaya Ikan di kolam air deras Rp. 150.000,- / izin
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 101

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) dari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 104

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan agsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 105

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X KEBERATAN

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 108

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 109

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.

Pasal 110.....

Pasal 110

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada *Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan:*
 - b. Nama alamat wajib retribusi.
 - c. Masa retribusi.
 - d. Besar kelebihan pembayaran.
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Walikota.

Pasal 111

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar *kelebihan retribusi.*
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Walikota dapat membenarkan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. *meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;*
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang *Retribusi Daerah;*
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan daerah tentang retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada.....

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Gangguan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 01)
2. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 07)
3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 08)
4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 09)
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pengusahaan dan Retribusi Atas Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 08)
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 09)
7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 13)
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 10)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2011
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 NOMOR


NOTULEN UJIAN SIDANG TAPM MAP
Ruang Sidang UPBJJ-UT PALEMBANG
Jum'at, 12 Juni 2015
Pukul: 09.20 – 11.20

Nama Mahasiswa : Hendro Purnomo
 NIM : 500045905
 Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau)
 Pembimbing 1 : Dr. Andy Alfatih
 Pembimbing 2 : Dr. Sugilar
 Penguji Ahli : Dr. Hasniaty
 Ketua Komisi : Dr. Sri Listyarini
 Sekretaris Komisi : Steven Anthony, M.Si
 Presentasi : Maks. ... menit

No.	Pertanyaan	Tanggapan
1.	<p>Dr. Hasniaty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa isi dari Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Izin Gangguan? Intinya saja. - Ada 4 isu yang berkembang, isu bukan masalah. Kenapa anda ingin meneliti isu? - Apa landasan anda untuk meneliti? - Anda tidak dapat menjadikan isu sebagai sumber tunggal suatu permasalahan, haruslah didukung data agar permasalahan menjadi jelas. Bias juga rujukan dari penelitian sebelumnya, jangan "liar" dalam menentukan penelitian. - BAB 2 sama persis dengan pak Firmanto. Bahaya jika "terduga" plagiarisme. Ubah, jangan sama persis. Selikung penulis berbeda-beda tak mungkin sama. - Tabel tidak boleh terpotong. - Apa yang saudara maksud dengan data sekunder (hal.45)? bagaimana cara memperolehnya? - Data sekunder lampirkan pada TAPM. Gambaran umum anda dapat dari mana? Jangan yang tidak penting dimasukkan. Harusnya anda masukkan data tentang kantornya (yang diteliti). - Data primer harus didukung data sekunder. - Metode penelitian jangan hanya penjelasan konsep, tapi gambaran dari apa yang anda lakukan dalam penelitian tersebut. - Pembimbing dan promotor berbeda. Kenapa pada halaman 48 anda tulis promotor? Kalau mengutip ada caranya, bukan dikutip semuanya, itu bias digolongkan plagiarisme. - Pada halaman 74, apakah itu bukan pedoman wawancara? Padahal pada halaman 46 anda menyebutkan tidak memakai 	<ul style="list-style-type: none"> - Izin gangguan adalah kendali yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan gangguan yang diakibatkan oleh usaha yang dilakukan pelaku usaha. - Isu merupakan landasan saya tertarik terhadap penelitian ini - 4 isu tadi bu. Selain retribusi sebagai PAD. - Saya ambil dari buku yg sama bu. Baik, akan saya ubah bu. - Laporan2, pamflet2, adalah merupakan data sekunder. Caranya dg wawancara, dilihat dari pengamatan langsung. Fokus ke wawancara mendalam. - Baik bu, akan saya perbaiki. - Saya mengutip bu. - Iya bu.

No.	Pertanyaan	Tanggapan
	pedoman wawancara? - Kesimpulan jadi persis sama dengan latar belakang. Apa bisa seperti itu? Pasti berbeda.	- Baik akan saya bedakan bu.
2.	Dr. Andy Alfatih - Kamu menterjemahkan abstrak dari google translate? Salah total. - Alur melenceng dari teori. Jangan salah menterjemahkan teori. - Indikator jangan terlalu mengerucut, karena pertanyaan anda belum boleh menyimpulkan sesuatu. Pertanyaan itu akan menghasilkan data. - Data eksploratif	- Iya pak, akan saya perbaiki.
3.	Dr. Sri Listyarini - Anda harus yakin dengan wawancara anda, dengan proses triangulasi data. - Dikhawatirkan akan terjadi copy paste (plagiat). Pada bab 3. Sama persis dengan pak Firmanto. - Isu, gosip, opini pribadi tidak bisa dijadikan penelitian. Harus ada referensi. Kalau tak berdasar, dikhawatirkan copy paste.	- Saya ambil dari profil kota Lubuklinggau.
8.	Dr. Sugilar, M.Pd a. Dimana posisi penelitian anda dalam konstelasi ilmu administrasi public? Hubungannya dengan ilmu administrasi? b. Bagaimana memvalidasi data2 yang diperoleh dilapangan? Agar tidak subyektif? c. Struktur penulisan diperbaiki, cara mengutip juga.	a. Di dinas, kemudian dari teori-teori tersebut. b. Saya juga mewawancara pengusaha, bukan dari pihak pemerintah saja.

Notulis


 Steven Anthony, S.I.P., M.Si
 NIP. 19830104 200812 1 003

**B. PERTANYAAN DARI PEMBIMBING II UNTUK UJIAN SIDANG**


NO	PERTANYAAN
1.	Tolong dijelaskan kedudukan penelitian Anda dalam konstelasi pengetahuan ilmu administrasi.
2.	Bagaimana upaya Anda dalam penelitian ini untuk mevalidasi data yang diperoleh di lapangan?
3.	

C. CATATAN DAN SARAN DARI PEMBIMBING II

Mohon diikuti pedoman penulisan TAPM PPs UT, antara lain: struktur penulisan, cara pengutipan. Misalnya, kapan mengutip dengan mencantumkan halaman dan kapan tidak mencantumkannya.

Tanggal Ujian : Jum'at, 12 Juni 2015

Nama Penilai : Dr. Sugilar, M.Pd

Tanda Tangan Penilai : 

Lampiran


Saran Perbaikan TAPM untuk Mahasiswa:

Nama : Hendro Purnomo
N I M : 500045905
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau)

Adalah sebagai berikut:

- ✓ - Titik → awal paragraf harusnya ketukan
- ✓ - Fenomena / ~~penyebab~~ & tulisan pd latar belakang perlu di sitir sumber
- Pada Bab II → umumnya sama dengan teman yg lainnya !!
mulai dari struktur tulisan sampai isinya.
- ✓ - Bab III → metode penelitian harus operasional (apa yg anda lakukan ds penelitian, dan yg anda tulis)
- * Bab IV → terdapat penelitian perlu di analisis lebih dalam
- ✓ - Bab V → simpulan harus menjawab tujuan penelitian
- Lampirkan Perda no. 11 tahun 2011.
- Hati-hati plagiarisme ⇒? banyak halaman yg sama ds ~~struktur~~ plagiat
- ✓ - Bab IV ⇒? Gambaran umum harus terkait dengan topik penelitian

Palembang, 12 Juni 2015
Penguji Ahli,



Dr. Hasniaty, S.Sos., M.Si

Lampiran

Saran Perbaikan TAPM untuk Mahasiswa:


Nama : Hendro Purnomo
NIM : 500045905
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau)

Adalah sebagai berikut:

- 1) Dappus: perbaiki cara penulisannya dan tambahkan referensi yg berasal dari artikel jurnal. Semua referensi yg ditulis di Dappus harus diujuk pd Bab 1-4, sebaliknya semua referen yg diujuk dlm Bab 1-4 harus ditulis pd Dappus.
 - 2) Bab 1: jelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilaksanakan, ditinjau dng referensi dan data/info yg jelas sumbernya. Penelitian tidak dpt didasarkan pd isu, gosip, atau opini pribadi.
 - 3) Bab 2: semua teori atau penelitian terdahulu yg ditulis pd Bab 2 hrs dijelaskan apa hubungannya dng penelitian ini.
 - 4) Bab 3: Jelaskan dng detail bagaimana penelitian ini dilaksanakan, jelaskan mengapa metode ini digunakan. Lampirkan: pedoman wawancara & observasi. jelaskan bagaiman pedoman wawancara tsb dikembangkan.
 - 5) Bab 4: Bahas semua hasil penelitian dng membandingkannya thd Bab 2,
 - 6) Bab 5: Tidak ada referensi yg diujuk dlm Bab 5.
- Kesimpulan merupakan jawaban normatif atas tujuan penelitian, perbaiki kesimpulan. Saran harus jelas ditunjukkan kpd siapa atau instansi apa dan hrs dapat dilaksanakan.

Hal 3 : III ganyan dal copy-paste.

Palembang, 12 Juni 2015
Ketua Komisi,



Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Lampiran


Saran Perbaikan TAPM untuk Mahasiswa:

Nama : Hendro Purnomo
N I M : 500045905
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Studi Di Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau)

Adalah sebagai berikut:

- Alur pemikiran → tidak sesuai dengan teori yg digunakan.
- Data tidak riil
- instrumen penelitian → pedoman wawancara
- Nama pegawai yg di wawancara tidak usah dinyatakan. tuliskan saja posisi (staf) nya dari wawancara
- hanya sedikit pegawai yg ikut penelitian → ini bertentangan subjektif.

Palembang, 12 Juni 2015
Pembimbing I,



Dr. Andy Alfatih, M.P.A